



Madani

MADANI'S INSIGHT

JANUARI 2021

**MENAKAR ANCAMAN TERHADAP HUTAN ALAM
DAN EKOSISTEM GAMBUT DI BALIK RENCANA
PENGEMBANGAN FOOD ESTATE DI PAPUA,
KALIMANTAN TENGAH, SUMATERA UTARA,
DAN SUMATERA SELATAN**

Yayasan Madani Berkelanjutan



MADANI'S INSIGHT

Menakar Ancaman terhadap Hutan Alam dan Ekosistem Gambut di Balik Rencana Pengembangan Food Estate di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan

Februari 2021

DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Tepatkah Food Estate sebagai Solusi Masalah Pangan Indonesia?	6
KARPET Merah Kebijakan untuk Food Estate	12
Hutan Alam dan Lahan Gambut di Area of Interest Food Estate	19
Hutan Alam di Daerah Alokasi (AOI/Area of Interest) Food Estate 4 Provinsi	20
AOI Food Estate di Papua	27
AOI Food Estate Kalimantan Tengah	30
AOI Food Estate Sumatera Utara	32
AOI Food Estate Sumatera Selatan	33
Potensi Nilai Kayu dari Hutan Alam dalam AOI Food Estate	38
Food Estate dan Safeguards Tersisa	42
Simpulan	45
Referensi	47
Lampiran: Indeks Ketahanan Pangan 34 Provinsi	53

PENDAHULUAN

Program *Food Estate* diajukan pemerintah sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini juga masuk ke dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 sebagai Proyek Prioritas (ProP) di bawah PN 2, yaitu “Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.” Dalam Nota Keuangan APBN 2021, ketahanan pangan - di mana *Food Estate* disebutkan sebagai salah satu “cara bertindak” – dikukuhkan sebagai prioritas belanja negara di samping bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pariwisata, dan perlindungan sosial.¹ Anggaran ketahanan pangan - termasuk *Food Estate* - mencapai 104,2 triliun rupiah pada 2021.²

Lokasi pengembangan *Food Estate* masih berubah-ubah. Menurut Nota Keuangan APBN 2021, pada tahun 2021, pemerintah menargetkan pengembangan *Food Estate* di 3 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Namun, dalam Rencana Operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa *Food Estate* akan dikembangkan di 4 Provinsi, yakni Kalimantan Tengah (Kabupaten Kapuas, Pulau Pisang, Barito Selatan, Katingan, Palangkaraya), Sumatera Selatan (Kabupaten Musi Banyuasin, Pali, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Palembang, OKU Timur, Ogan Komering Ulu, Musi Rawa), Papua (Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel), dan Sumatera Utara (Kabupaten Humbang Hasundutan).³

Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Pertanian pernah mencantumkan Kalimantan Barat dan Maluku (Kepulauan Aru) sebagai lokasi pengembangan *Food Estate* tahun 2015-2019⁴ namun dua provinsi ini tidak

¹ Kementerian Keuangan. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, diunduh dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/>

² Chandra Gian Asmara, “Termasuk *Food Estate*, Anggaran Ketahanan Pangan 104,2 T,” 14 Agustus 2020, Daikses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200814144424-4-179888/termasuk-food-estate-anggaran-ketahanan-pangan-rp-1042-t>

³ Kajian ini merujuk pada publikasi Direktorat Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan Dirjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ringkasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional *Food Estate*. Diakses dari [http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20\(PEN\)%20Food%20Estate.pdf](http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20(PEN)%20Food%20Estate.pdf)

⁴ IndonesiaBaik.id. Infografis “*Food Estate*: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah”. Diakses dari <http://indonesiabaik.id/infografis/food-estate>

disebutkan lagi dalam rencana Food Estate 2020-2024. Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah melakukan tinjauan lokasi pengembangan Food Estate di beberapa lokasi di Jawa Barat.⁵ Kementerian Pertanian bahkan telah meminta setiap provinsi untuk menyiapkan lokasi pengembangan Food Estate.⁶

Pemerintah menyatakan konsep Food Estate sebagai “Kawasan Pangan Modern Terintegrasi dan Berkelanjutan” yang nantinya akan menjadi cadangan logistik strategis ketahanan pangan, baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Menurut Pemerintah, komoditas pangan yang akan diproduksi di *Food Estate* antara lain padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya, yang menyesuaikan dengan kondisi lahan.

Food Estate dapat dikatakan sebagai program prioritas dalam arti sesungguhnya karena dicanangkan sebagai program lintas kementerian/lembaga dan bahkan melibatkan dukungan serta peran aktif TNI dan Polri, baik sesuai maupun tidak dengan tugas dan fungsi mereka. Peran berbagai kementerian/lembaga dalam pengembangan Food Estate pada periode 2021-2023 dapat dilihat di dalam Tabel berikut ini.

Tabel 1. Pembagian Peran Kementerian/Lembaga dalam Pengembangan Food Estate

No.	Kementerian/Lembaga	Peran terkait Pengembangan Food Estate
1.	Kementerian Pertanian*	Penyediaan sarana produksi dan pengawalan budidaya
2.	Kementerian PUPR*	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
3.	Kemendes PDPT*	Revitalisasi lahan transmigrasi eksisting
4.	Kementerian LHK	Konservasi dan rehabilitasi lahan gambut, penataan jelajah habitat satwa, TORA dan perhutanan sosial* Pelaksanaan KLHS cepat * Penataan kawasan** Perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan/ penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)** Evaluasi kondisi ekosistem gambut dan upaya

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Wamenhan RI Tinjau Lokasi Potensial untuk Food Estate di Jabar,” 19 Oktober 2020, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/10/19/wamenhan-ri-tinjau-lokasi-potensial-untuk-food-estate-di-jabar.html>

⁶ Lidya Yuniartha, “Kementan Minta Setiap Provinsi Siapkan Lokasi Calon Food Estate,” 9 Desember 2020, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/kementan-minta-setiap-provinsi-siapkan-lokasi-calon-food-estate>

		<p>pemulihan fungsi ekosistem gambut oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL).^{7 **}</p> <p>Perbaiki perilaku sosial ekonomi masyarakat di tingkat tapak dengan melibatkan Badan Restorasi Gambut (BRG).^{8 **}</p>
5.	Kementerian BUMN*	Mewujudkan <i>corporate farm</i> seluas 20.000 hektare
6.	Kementerian ATR*	Penetapan Rencana Tata Ruang Detil (RTRD), validasi tanah, dan sertifikat
7.	Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia**	<p>Menjadi koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan “Food Estate” (Menhan RI Prabowo Subianto, ditunjuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo)⁹</p> <p>Membantu Kementerian Pertanian dalam mengembangkan Food Estate (<i>back-up/support</i>)</p> <p><i>Leading sector</i> penanaman komoditas singkong di Kalimantan Tengah seluas 30 ribu hektare pada 2021 dengan target 1,4 juta hektare pada 2025¹⁰</p> <p>Mengonsumsi cadangan pangan yang dihasilkan Food Estate untuk kepentingan militer/pertahanan negara¹¹</p> <p>TNI Angkatan Darat: Memberikan motivasi dan pendampingan kepada para petani yang menggarap lahan agar bekerja secara disiplin.¹²</p>

⁷ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Siaran Pers: FGD KLHK Jaring Masukan Pengembangan Food Estate Dari Perspektif Legislatif. Diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2574

⁸ *Ibid.*

⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Menhan Didampingi Wamenhan Temui Menteri LHK Bahas Kelanjutan Program Food Estate,” 3 Agustus 2020, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/08/03/menhan-didampingi-wamenhan-temui-menteri-lhk-bahas-kelanjutan-program-food-estate.html>

¹⁰ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Menhan Siap Dukung ‘Food Estate’ dan Hadapi Krisis Pangan Dunia Akibat Pandemi, 23 September 2020, diakses dari <https://setkab.go.id/menhan-siap-dukung-food-estate-dan-hadapi-krisis-pangan-dunia-akibat-pandemi/>

¹¹ CNN Indonesia, “Kemenhan: Hasil Food Estate Bisa Digunakan untuk Militer,” CNN Indonesia, Rabu 16 September 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916084725-20-547024/kemenhan-hasil-food-estate-bisa-digunakan-untuk-militer>

¹² Danang Sugianto, “TNI Dikerahkan dalam Proyek Lumbung Pangan, Apa Tugasnya?,” Detik Finance, 3 Desember 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5279494/tni-dikerahkan-dalam-proyek-lumbung-pangan-apa-tugasnya>

		<p>Babinsa: Memberikan dorongan kepada para petani karena kultur yang harus dibangun di sektor pertanian adalah kultur disiplin.¹³</p> <p>Satuan Zeni: Melakukan pembersihan lahan pada proyek Food Estate (<i>land clearing, land graphing</i>).¹⁴</p>
8.	Kepolisian Republik Indonesia** ¹⁵	<p>Mengawasi pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara</p> <p>Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota untuk menginventarisir seluruh hutan adat, hutan sosial, dan lain-lain yang telah diberikan kepada masyarakat termasuk alokasi TORA</p> <p>Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama dengan Pemda provinsi atau kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk program ketahanan pangan, termasuk dengan memanfaatkan lahan tidur/terlantar/tidak produktif di wilayah masing-masing</p> <p>Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah menerima SK perhutanan sosial dan TORA untuk memastikan lahan dimaksud tidak dipindahtangankan ke orang lain serta benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti agroforestry, ekowisata, agrosilvopastoral, bisnis bio energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, bisnis industri kayu rakyat, dan lain-lain.</p>

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

*Disebutkan di Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

** Tidak Disebutkan di Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

¹⁵ Andita Rahma, "Cegah Krisis Pangan, Kapolri Perintahkan Kapolda Awasi Program Food Estate," 13 Januari 2021, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1422754/cegah-krisis-pangan-kapolri-perintahkan-kapolda-awasi-program-food-estate>

Program ini menimbulkan pro- dan kontra-. Pihak yang pro- berargumen bahwa Food Estate mendesak dikembangkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.¹⁶ Pihak yang kritis berargumen bahwa pendekatan Food Estate tidak menjawab masalah pangan Indonesia yang sebenarnya, antara lain politik pangan pemerintah yang tidak berpihak pada kedaulatan petani kecil¹⁷ dan kurangnya perlindungan dan pemberdayaan pada lahan pertanian yang ada. Berbagai pihak juga mengkhawatirkan ancaman kerusakan lingkungan yang masif, termasuk terhadap kawasan lindung, hutan dan lahan gambut,¹⁸ ancaman terhadap masyarakat adat dan lokal yang berpotensi tersingkirkan atau termarginalkan di tanah mereka sendiri¹⁹, hingga potensi kerugian negara yang besar akibat bancakan/korupsi dan kegagalan proyek seperti terbukti dari berbagai proyek Food Estate sebelumnya.^{20 21}

Kajian ini mengkaji rencana operasional Food Estate secara garis besar dan berupaya mengungkap sisi lain dari rencana ini, termasuk:

1. Memeriksa bagaimana kondisi aktual ketahanan pangan Indonesia dan apakah Food Estate merupakan solusi yang tepat untuk krisis pangan di Indonesia;
2. Mengkaji luas hutan alam dan lahan gambut yang berpotensi terancam oleh proyek Food Estate;
3. Mengkaji nilai ekonomi kayu yang berpotensi dihasilkan dari konversi hutan alam untuk kepentingan Food Estate;
4. Memeriksa komitmen publik dan upaya untuk melindungi hutan alam dan lahan gambut dalam pelaksanaan Food Estate.

¹⁶ Surya Sriyanti, "Food Estate Antisipasi Krisis Pangan", 9 Oktober 2020, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/351337/food-estate-antisipasi-krisis-pangan>

¹⁷ Agustinov Tampubolon, "Food Estate dan Isu Pangan Nasional," 2020, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5262217/food-estate-dan-isu-pangan-nasional>

¹⁸ CNN Indonesia, "Aktivis Soal Food Estate: Tabrak UU Hingga Risiko Deforestasi," 12 Desember 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201212022043-20-581200/aktivis-soal-food-estate-tabrak-uu-hingga-risiko-deforestasi>

¹⁹ ABC, "Program Food Estate Mengancam Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat," Tempo.co, 9 Oktober 2020, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/6012/program-food-estate-mengancam-ketahanan-pangan-berbasis-kearifan-lokal-masyarakat-adat>, Karina Isna Irawan, "Melongok Food Estate di Malind Anim," 4 Januari 2021, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/04/melongok-food-estate-di-malind-anim/>

²⁰ Ferdinand Situmorang, "Proyek Food Estate Tidak Menjamin Ketahanan Pangan, Berpotensi Jadi Bancakan," 2 Oktober 2020, diakses dari <https://www.rmoljabar.id/proyek-food-estate-tidak-menjamin-ketahanan-pangan-berpotensi-jadi-bancakan>

²¹ Walhi, "Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut Kalimantan Tengah," diakses dari <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>, Greenpeace, "Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Proyek Cetak Sawah di Lahan Gambut Kalimantan Tengah, Jangan Menciptakan Malapetaka Baru" 16 Juni 2020, diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5213/koalisi-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru/>, Lihat juga Abdul Basith Bardan, "Pengamat Jabarkan Deretan Kegagalan Food Estate yang Dicanangkan Pemerintah," 26 Oktober 2020, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-jabarkan-deretan-kegagalan-food-estate-yang-dicanangkan-pemerintah>


TEPATKAH FOOD ESTATE SEBAGAI SOLUSI MASALAH PANGAN INDONESIA?

Program Food Estate diajukan pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia akibat pandemi. Untuk menentukan apakah Indonesia mengalami krisis pangan atau tidak, perlu ditinjau bagaimana kondisi ketahanan pangan Indonesia. Hal ini dapat diukur dari tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan²², keterjangkauan/akses pangan²³, dan pemanfaatan pangan.²⁴ Seluruh subsistem tersebut harus berjalan beriringan dan seimbang agar dapat terhindar dari kerawanan pangan atau bahkan krisis pangan (lihat Gambar 1 di bawah ini).

²² Ketersediaan pangan merujuk pada kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Lihat Achmad Suryana. Menuju Ketahanan pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: tantangan dan Penanganan. Forum Peneliti Argo Ekonomi. Desember 2014.

²³ Keterjangkauan atau akses merujuk pada kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi melalui satu atau kombinasi berbagai sumber seperti produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tertentu dikarenakan tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial. Lihat Achmad Suryana, *ibid*.

²⁴ Pemanfaatan Pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi beberapa hal seperti cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makanan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Lihat Achmad Suryana, *ibid*.



Gambar 1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. Indeks Ketahanan Pangan 2019

Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan di bawah Kementerian Pertanian telah mengembangkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) untuk mengukur kondisi ketahanan pangan suatu wilayah di Indonesia, yang terdiri dari Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA), dan Indeks Pemanfaatan (IP).²⁵

Data 2019 menunjukkan bahwa 32,4% provinsi di Indonesia (11 Provinsi) adalah wilayah rentan pangan, seluruhnya di luar Jawa dan Bali.²⁶ Provinsi Papua dan Papua Barat masuk ke dalam kategori sangat rentan; Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Barat dan Kep. Bangka Belitung masuk ke dalam kategori rentan, sementara Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Bengkulu masuk ke dalam kategori agak rentan. Bukan semata-mata kekurangan cadangan pangan, provinsi-provinsi yang tersebut di atas memiliki beberapa karakteristik lain seperti tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, tingginya prevalensi balita stunting, dan tingginya penduduk miskin di wilayah tersebut.²⁷

²⁵ Indikator-indikator tersebut meliputi Rasio Konsumsi Normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih; Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan; Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran; Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik; Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di atas 15 tahun; Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih; Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk; Persentase Balita Dengan Tinggi Badan di Bawah Standar (Stunting); Angka Harapan Hidup Pada Saat Lahir. Bobot penilaian Indeks Ketahanan Pangan terdiri dari Indeks Ketersediaan (IK) dengan bobot 30%; Indeks Keterjangkauan (IA) dengan bobot 30%; dan Indeks Pemanfaatan dengan bobot 40%. Lihat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. Indeks Ketahanan Pangan 2019

²⁶ Terdapat 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat kerentanan pangan dan faktor penyebabnya. Provinsi di kelompok Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 (sangat rentan), Prioritas 2 (rentan), dan Prioritas 3 (agak rentan). Sedangkan Provinsi di kelompok Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 (agak tahan), Prioritas 5 (tahan), dan Prioritas 6 (sangat tahan). Lihat Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2019. Indeks Ketahanan Pangan

²⁷ Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. Indeks Ketahanan Pangan 2019

Masalah pangan Indonesia adalah sesuatu yang kompleks. Beberapa hal yang telah diidentifikasi oleh berbagai pihak sebagai tantangan dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia antara lain: 1) Jumlah petani yang semakin menyusut dan usia petani yang semakin menua (gagalnya regenerasi di sektor pertanian)^{28 29 30}, 2) Tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian³¹, 3) Kepemilikan lahan petani yang terbatas dan bahkan semakin mengecil³², 4)

²⁸ Lihat Sirojuddin Arif, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020. Jakarta: Smeru Research Institute. Jumlah petani padi turun dari 14,1 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 13,2 juta rumah tangga pada 2018. Dari perspektif jangka panjang, jumlah rumah tangga pertanian secara keseluruhan menurun dari 31,2 juta pada 2003 menjadi 27,7 juta pada 2018 atau sekitar 233 ribu hektare/tahun. Lihat Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Badan Pusat Statistik. 2014. Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia: Implementasi dan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

²⁹ Usia petani mempengaruhi produktivitas petani karena pertanian Indonesia minim mekanisasi sehingga petani yang sudah tua kalah produktif dengan petani yang masih muda. Lihat Susanti, Dian, Nurul H. Listiana, dan Tri Widayat (2016) 'Pengaruh Umur Petani, Tingkat Pendidikan, dan Luas Lahan terhadap Hasil Produksi Tanaman Sembung.' Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia 9 (2): 75–82. DOI: <https://doi.org/10.22435/toi.v9i2.7848.75-82>. Pada 2013, 38,2% petani berusia antara 25 dan 45 tahun, turun menjadi 34,8% pada 2018. Sebaliknya, proporsi petani pada kelompok usia 45 tahun ke atas naik dari 60,8% pada 2013 menjadi 64,2% pada 2018. Lihat Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik

³⁰ Permasalahan regenerasi di sektor pertanian tidak selalu karena minimnya peminat dari generasi muda untuk menjadi petani. Akan tetapi, minimnya kesempatan bagi pemuda untuk menjadi petani karena akses lahan pertanian yang terbatas menjadi halangan yang besar, khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga petani miskin dengan kepemilikan lahan yang terbatas. Lihat Sirojuddin Arif, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020. Jakarta: Smeru Research Institute

³¹ Laju konversi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian lebih tinggi daripada laju pembukaan lahan pertanian baru, yakni mencapai 96.512 ha selama periode 2000-2015. Lihat Mulyani, Anny, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, dan Fahmuddin Agus (2016) 'Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan.' Jurnal Tanah Dan Iklim 40 (2): 121–133 diakses dari [http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708/Analisis Konversi Lahan Sawah-Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan.pdf](http://ejournal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708/Analisis_Konversi_Lahan_Sawah-Penggunaan_Data_Spasial_Resolusi_Tinggi_Memperlihatkan_Laju_Konversi_yang_Mengkhawatirkan.pdf).

Dengan laju sebesar ini, diperkirakan lahan pertanian akan berkurang dari 8,1 juta ha pada 2016 menjadi sekitar 5,1 juta ha pada 2045 yang mengancam ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Penyebab utama maraknya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian terutama di Pulau Jawa disebabkan oleh urbanisasi. Nilai keuntungan yang lebih besar dengan menjual lahan pertanian pinggiran kota ketimbang mempertahankan lahan pertanian tersebut membuat petani kesulitan untuk mempertahankan lahan pertaniannya. Lihat Rondhi, Mohammad, Pravitasari Anjar Pratiwi, Vivi Trisna Handidi, Aryo Fajar Sunartomo, dan Subhan Arif Budiman (2019) 'Agricultural Land Conversion and Food Policy in Indonesia: Historical Linkages, Current Challenges, and Future Directions.' Dalam *Current Trends in Landscape Research*. L. Mueller dan F. Eulenstein (eds.), Cham, Switzerland: Springer: 631–664. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30069-2_29.

³² Sensus Pertanian Badan Pertanian Statistik (2013) menunjukkan bahwa 26,14 juta rumah tangga petani (RTP) hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektare dan 14,25 juta RTP hanya menguasai lahan kurang 0,5 hektare per keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh petani semakin mengecil. Sumber: Badan Pusat Statistik. 2013. *Sensus Pertanian Indonesia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Perubahan iklim^{33 34 35}, 6) Tingginya ketergantungan pada impor,³⁶ 5) Kemiskinan³⁷, 6) Harga pangan yang tinggi (terutama beras) dibandingkan pendapatan tetap³⁸, 7) Akses air bersih dan sanitasi^{39 40 41}, dan 8) Banyaknya penyakit yang menurunkan nilai gizi/mempengaruhi metabolisme gizi.⁴²

Food Estate ditujukan untuk mengatasi masalah cadangan pangan Indonesia dengan memperluas lahan pertanian. Akan tetapi, pendekatan Food Estate abai terhadap permasalahan yang lebih mendasar, yakni tingginya laju konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat politik pangan pemerintah yang tidak berpihak pada petani kecil sehingga bertani di Indonesia tidaklah menguntungkan dan petani banyak yang melepas lahannya karena terdesak urbanisasi. Hal ini

³³ Studi dari Ruminta, Handoko, dan Nurmala menunjukkan bahwa peralihan masa panen dan masa tanam akibat perubahan iklim menyebabkan berkurangnya area tanam dan area yang dipanen. Lihat Ruminta, Handoko dan Tati Nurmala. 2018. 'Decreasing of Paddy, Corn and Soybean Production Due to Climate Change in Indonesia.' *Journal of Agronomy* 17 (1): 37–47. DOI: <https://doi.org/10.3923/ja.2018.37.47>.

³⁴ Santoso, Agung Budi (2016) 'The Impact of Climate Change on Food Crops Production in the Province of Maluku.' *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 35 (1).

³⁵ Penelitian dari tim peneliti Bank Pembangunan Asia menunjukkan bahwa jika tidak upaya yang serius dalam mengatasi pemanasan global, maka dampak negatif terhadap produksi pangan akan sangat signifikan pada 2030 dan sangat jelas terlihat pada 2050. Lihat Asian Development Bank (2019) 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020–2045.' Laporan. Manila: Asian Development Bank. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190447-2>.

³⁶ Rasio ketergantungan beberapa komoditas pada tahun 2019 cukup tinggi. Seperti misalnya Kedelai memiliki rasio sebesar 88,12%, Gula sebesar 64,02%, dan Daging Sapi sebesar 34,67%. Hanya Beras yang memiliki rasio ketergantungan yang rendah yaitu sebesar 1,38%. Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Diolah oleh Smeru Institute (2020)

³⁷ Kemiskinan berkaitan erat dengan kerawanan pangan karena kemiskinan membuat masyarakat tidak dapat mengakses (membeli) pangan sekalipun suatu daerah memiliki ketersediaan pangan yang berlimpah. Pada 2020, jumlah masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan nasional sekitar 26,4 juta jiwa. Lihat Badan Pusat Statistik. 2020. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Berita Resmi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

³⁸ Harga beras di Indonesia relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beras internasional. Misalnya, pada 2017, harga beras dengan kualitas sedang di Indonesia mencapai di atas Rp10.000 per kg. Sementara itu, harga beras internasional dengan kualitas serupa mencapai sekitar Rp6.000 per kg. Lihat Asian Development Bank. 2019. *Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020–2045*. Laporan. Manila: Asian Development Bank. DOI: <http://dx.doi.org/10.22617/TCS190447-2>.

Harga beras sendiri berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan kerawanan pangan karena belanja pangan merupakan bagian penting dari pengeluaran rumah tangga miskin dan beras menjadi komoditas penting dalam menentukan jumlah pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Lihat Patunru, Arianto A. dan Assyifa Szami Ilman (2019) 'Political Economy of Rice Policy in Indonesia: A Perspective on the ASEAN Economic Community.' *Kertas Diskusi No. 6*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

³⁹ Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2019 hanya 71,2% penduduk pedesaan memiliki sanitasi layak dan berkelanjutan, dibandingkan dengan penduduk perkotaan dengan persentase 82,3%. Lihat Badan Pusat Statistik. 2020. *Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015–2018* [dalam jaringan] <<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/28/1388/proporsi-populasi-yang-memilikiakses-terhadap-layanan-sumber-air-minum-layak-dan-berkelanjutan-menurut-daerahtempat-tinggal-2015---2017.html>>.

⁴⁰ Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 26,3% atau 68,9 juta jiwa penduduk Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap air yang aman dan berkelanjutan. Lihat *Ibid*

⁴¹ Pada 2018, hanya 64,2% penduduk desa yang dapat memiliki akses air minum yang aman, berbanding 81,6% penduduk kota yang menikmati hal yang sama. Lihat *Ibid*

⁴² Indonesia masih menghadapi tantangan berupa proporsi perempuan yang mendapat suplemen vitamin A dalam dua bulan setelah melahirkan yang masih rendah. Lihat Sirojuddin Arif, dkk. 2020. *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020*. Jakarta: Smeru Research Institute.

diperparah dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang menghapus perlindungan dari alih fungsi lahan pertanian untuk memberi jalan bagi proyek-proyek strategis nasional dan proyek pembangunan bagi kepentingan umum⁴³ yang ironisnya juga mencakup Food Estate.

Selain itu, meskipun dalam Nota Keuangan APBN 2021 disebutkan bahwa pengembangan *Food Estate* akan diselaraskan dengan program pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting,⁴⁴ proyek ini tidak menjawab permasalahan semakin sedikit dan menuanya petani di Indonesia akibat akses lahan pertanian yang terbatas, khususnya bagi mereka yang berasal dari rumah tangga petani miskin.⁴⁵ Selain pernyataan pejabat publik di media yang tidak dapat dijamin pemenuhannya⁴⁶ tidak ada garansi maupun safeguards bahwa Food Estate yang menekankan pada korporasi pertanian atau *corporate farming* ini akan mengedepankan akses lahan pertanian bagi petani gurem dibandingkan perusahaan agribisnis skala besar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan bahkan telah memastikan bahwa proyek ini akan melibatkan korporasi baik BUMN maupun swasta dalam bentuk *public-private partnership*.⁴⁷ Lebih jauh lagi, tidak ada garansi juga apakah pengembangan Food Estate dalam skala besar ini akan diteruskan pada pemerintahan selanjutnya ataukah ditelantarkan sebagaimana halnya proyek-proyek Food Estate di masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, di mana segala eksekusi kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat ditanggung oleh masyarakat dan bukan negara.⁴⁸

Terkait pengurangan ketergantungan terhadap impor pangan, proyek Food Estate bertujuan untuk dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri khususnya beberapa komoditas yang dianggap strategis. Produktivitas dalam negeri digenjut untuk memenuhi konsumsi dalam negeri atau swasembada sehingga kegiatan impor dapat direduksi. Akan tetapi, meskipun Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan substitusi impor dengan mengoptimalkan sumber daya lahan dalam negeri⁴⁹, studi menunjukkan bahwa

⁴³ Lihat Akhdi Martin Pratama, "UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Gerus Lahan Pertanian Nasional," 19 Oktober 2020, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/10/19/152736326/uu-cipta-kerja-dikhawatirkan-gerus-lahan-pertanian-nasional>

⁴⁴ Buku II Nota Keuangan APBN 2021.

⁴⁵ Lihat Rondhi, Mohammad, Pravitasari Anjar Pratiwi, Vivi Trisna Handidi, Aryo Fajar Sunartomo, dan Subhan Arif Budiman (2019) 'Agricultural Land Conversion and Food Policy in Indonesia: Historical Linkages, Current Challenges, and Future Directions.' Dalam *Current Trends in Landscape Research*. L. Mueller dan F. Eulenstein (eds.), Cham, Switzerland: Springer: 631–664. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30069-2_29.

⁴⁶ Analisa Daily. "Sekitar 80% Lahan Food Estate akan Dikelola Masyarakat," 7 November 2020 <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/11/07/1011603/sekitar-80-persen-lahan-food-estate-akan-dikelola-masyarakat/>

⁴⁷ Suparjo Ramalan, "BUMN dan Swasta Kebagian Jatah Proyek Food Estate," 19 November 2020, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312542/bumn-dan-swasta-kebagian-jatah-proyek-food-estate>

⁴⁸ Lihat misalnya kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE di Papua yang mendapat penolakan besar dari masyarakat sipil dan masyarakat adat Papua, <https://beta.walhi.or.id/hentikan-rencana-food-estate-di-papua-koalisi-masyarakat-sipil-tolak-food-estate-di-papua>

⁴⁹ Anggun P. Situmorang, "Tekan Impor Pangan, Jokowi Minta CEO Kolaborasi dengan Petani," 21 Januari 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/uang/tekan-impor-pangan-jokowi-minta-ceo-kolaborasi-dengan-petani.html>

impor pangan lebih berkaitan dengan kepentingan dan dominasi aktor partai politik dan elit pemerintah yang mengakomodir kepentingan politiknya masing-masing dalam regulasi ketimbang soal ketersediaan lahan pangan atau bahkan cadangan pangan yang tersedia.⁵⁰ Selain itu, proyek ini juga tidak melihat rantai pasok komoditas dari petani hingga ke konsumen dan masalah rendahnya harga yang diterima petani.

Dalam kaitannya dengan perubahan iklim yang mengancam nasib pertanian di Indonesia secara keseluruhan, Food Estate yang area alokasinya turut mencakup hutan alam dan lahan gambut (termasuk gambut lindung) dalam jumlah besar justru mengancam memperburuk perubahan iklim dengan meningkatkan risiko deforestasi, pengeringan gambut, dan kebakaran hutan dan lahan sehingga berisiko kontraproduktif dengan tujuan menyelesaikan masalah pangan. Dilihat dari Area of Interest di 4 Provinsi, 1,5 juta hektare lahan Food Estate merupakan hutan alam dan hampir 40% Aol Food Estate tersebar di Fungsi Ekosistem Gambut yang dapat menghambat ketercapaian komitmen iklim Indonesia di sektor kehutanan.

Di luar berbagai isu di atas, terdapat pula berbagai isu yang seringkali dikesampingkan ketika berbicara tentang masalah pangan di Indonesia, di antaranya penyeragaman pangan masyarakat Indonesia menjadi hanya segelintir komoditas pangan saja yang kemudian menyebabkan ketergantungan tinggi pada impor sementara keragaman pangan lokal menghilang, ketimpangan penguasaan lahan antara petani kecil dan korporasi industri pangan besar (agribisnis), marjinalisasi masyarakat adat dan lokal yang menghasilkan pangan secara subsisten atau menghasilkan pangan lokal non-komoditas, yang dirampas tanahnya untuk menghasilkan komoditas ekspor sehingga tidak bisa lagi menyokong kebutuhan pangan mereka sendiri, kesejahteraan petani yang rendah akibat mafia input pertanian yang mengkorupsi subsidi pertanian, kerusakan lingkungan masif akibat eksekusi pertanian modern dan operasi perusahaan agribisnis yang berorientasi ekspor, permainan politik impor komoditas pangan yang merusak harga petani, dan lain sebagainya. Apabila berbagai permasalahan ini tidak diselesaikan secara bersamaan, pengembangan Food Estate bisa dipastikan tidak akan menjawab masalah pangan Indonesia, apalagi ancaman krisis pangan akibat pandemi.

⁵⁰ Lihat Wahyu Riawanti (2015), "Kajian Peran Elit Politik dalam Kebijakan Pangan: Jebakan Impor Pangan Pasca-Reformasi," *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015, hal. 25-40, diakses dari https://www.academia.edu/36014635/Kajian_Peran_Elit_Politik_dalam_Kebijakan_Pangan_Studi_Kasus_Jebakan_Impor_Pangan

KARPET MERAH

KEBIJAKAN UNTUK

FOOD ESTATE

Food Estate dapat dikatakan sebagai salah satu program ‘Jurus Pamungkas’ Pemerintah karena mendapatkan berbagai keistimewaan regulasi, antara lain sebagai berikut:

Dikecualikan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut

“Lahan untuk program kedaulatan pangan nasional” termasuk ke dalam Diktum pengecualian kebijakan penghentian izin baru dalam Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.⁵¹ Artinya, program kedaulatan pangan dapat dibangun di hutan alam primer dan lahan gambut yang dilindungi PIPPIB (Peta Penghentian Pemberian Izin Baru) meskipun RPJMN 2020-2024 secara eksplisit menyatakan hutan primer dan hutan di lahan gambut sebagai “*development constraints*” yang harus dijaga.⁵²

Komoditas yang disebutkan dalam Diktum pengecualian ini *antara lain* padi, tebu, jagung, sagu, kedelai dan singkong. Namun, penggunaan frasa “antara lain” dalam Diktum ini membuka pintu bagi komoditas-komoditas lain yang tidak tersebut di atas untuk dimasukkan ke dalam program kedaulatan pangan nasional dan lalu dikecualikan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru. Definisi pangan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri sangat luas dan mencakup produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, serta mencakup bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵³

⁵¹ Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut poin (b).

⁵² RPJMN 2020-2024.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 ayat (1)

Dengan definisi yang sangat luas ini, tanaman sawit dapat dikategorikan sebagai tanaman pangan karena menghasilkan minyak sawit dan produk lain yang digunakan sebagai bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau digunakan dalam pembuatan makanan dan minuman. Penggunaan frasa “antara lain” pada Diktum pengecualian Inpres 5/2019 di atas memberikan celah hukum bagi tanaman sawit untuk diperbolehkan mengambil hutan alam primer dan lahan gambut yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan penghentian pemberian izin baru.

Dapat dibangun di kawasan hutan yang masih bertutupan hutan alam

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Definisi Food Estate dalam Permen ini adalah “Usaha pangan **skala luas**....untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi yang **mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan** di suatu Kawasan Hutan”.⁵⁴ Penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan Food Estate dapat dilakukan melalui dua jenis mekanisme, yaitu perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penetapan KHKP atau Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan di mana status lahannya dipertahankan sebagai kawasan hutan.⁵⁵ Permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan atau penetapan KHKP dapat dilakukan oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau kepala badan otorita yang ditugaskan khusus oleh Pemerintah.⁵⁶ Dalam Rencana Operasional Food Estate 2020, Kementerian/Lembaga yang tertulis akan mengusulkan pelepasan kawasan hutan untuk Food Estate adalah Sekretariat Negara atau Kementerian Pertahanan.⁵⁷

PermenLHK No. 24/2020 mengatur bahwa kawasan hutan yang dapat diubah peruntukannya untuk pembangunan *Food Estate* adalah Hutan Produksi Konversi (HPK). Meskipun demikian, peraturan ini juga mengatur bahwa pelepasan HPK untuk Food Estate dapat dilakukan **di HPK yang produktif**.⁵⁸ Hal ini mengancam hutan alam yang berada di HPK dan masuk ke dalam area alokasi (AOI) Food Estate. Pemanfaatan kayu dari pelepasan HPK untuk Food Estate diperbolehkan dan bahkan dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) atas persetujuan Menteri Keuangan⁵⁹ sehingga mengurangi potensi pendapatan negara.

⁵⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Pasal 1 ayat (10).

⁵⁵ Ibid., Pasal 2.

⁵⁶ Ibid., Pasal 3 ayat (2).

⁵⁷ Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL), “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara tahun 2020”, h. 9.

⁵⁸ Loc. cit, Pasal 6 ayat (2) huruf c.

⁵⁹ Pasal 17 ayat (1) dan (3).

Sementara itu, penyediaan kawasan hutan melalui mekanisme penetapan KHKP atau Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP) dengan catatan bahwa untuk hutan lindung, dapat dilakukan pada kawasan **“yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung.”**⁶⁰

Pengelola KHKP diberikan kewajiban untuk melaksanakan perlindungan hutan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan lingkungan.⁶¹ Akan tetapi, semangat klausul yang melindungi ini dilemahkan dengan diperbolehkannya pemanfaatan kayu dalam pengelolaan KHKP. Terkait hal ini, Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP bahkan berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu sehingga Pengelola KHKP dapat langsung mengambil kayu di area KHKP tanpa harus mengurus IPK secara terpisah.⁶² Bahkan, pemanfaatan kayu pada area KHKP dapat dikecualikan dari kewajiban pembayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) dan/atau dana reboisasi (DR) serta ganti rugi nilai tegakan kayu atas persetujuan Menteri Keuangan sehingga mengurangi potensi pendapatan negara.⁶³

PermenLHK 24/2020 dikeluarkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan. Dalam RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang Kehutanan, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi diubah menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi saja di mana Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi digabungkan menjadi satu kategori, yakni Hutan Produksi Tetap. Hutan Produksi Tetap dapat dilepaskan menjadi bukan Kawasan Hutan untuk kegiatan program proyek strategis nasional (PSN) dan kegiatan ketahanan pangan (Food Estate).⁶⁴ Jika RPP ini disahkan, kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi bukan kawasan hutan untuk Food Estate tidak hanya HPK seperti halnya pengaturan dalam PermenLHK 24/2020, tetapi juga Hutan Produksi Tetap yang mencakup HP dan HPT. Luas hutan alam di dalam HP dan HPT pada tahun 2019 mencapai 35,5 juta hektare atau 40% dari total luas hutan alam tersisa di Indonesia (Madani 2019). Dengan demikian, hutan alam yang dapat terancam pembangunan Food Estate bisa lebih besar lagi.

RPP ini juga menghilangkan tahapan “inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan” dalam Penataan Batas Kawasan Hutan daerah strategis yang salah satunya adalah untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Food Estate.⁶⁵ Hal ini berpotensi meningkatkan konflik dengan masyarakat adat dan lokal di dalam dan di sekitar hutan.

⁶⁰ Pasal 19 ayat (2).

⁶¹ Pasal 28 huruf a.

⁶² Pasal 30 ayat (1).

⁶³ Pasal 30 ayat (3).

⁶⁴ Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan, Pasal 1 ayat (27).

⁶⁵ Ibid, Pasal 6 ayat (6).

Dapat mengambil kawasan hutan untuk perhutanan sosial dan reforma agraria

PermenLHK 24/2020 mengatur bahwa kawasan HPK yang telah diberikan izin pemanfaatan hutan dapat dilepaskan untuk pembangunan Food Estate setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.⁶⁶ Apabila izin perhutanan sosial dipandang sebagai bagian dari izin pemanfaatan hutan, maka areal izin perhutanan sosial di kawasan HPK dapat dilepaskan dari kawasan hutan dan diambil untuk Food Estate. Kawasan HPK yang telah/belum dicadangkan untuk redistribusi tanah untuk reforma agraria juga dapat dilepaskan untuk pembangunan Food Estate dengan ketentuan bahwa areal HPK yang telah dilepas dapat didistribusikan kepada masyarakat untuk kepentingan reforma agraria.⁶⁷

Dalam hal penetapan KHKP untuk Food Estate, area yang telah dicadangkan atau telah dibebani izin perhutanan sosial atau telah dicadangkan untuk tanah objek reforma agraria (TORA) juga dapat diberikan untuk Food Estate dengan catatan harus menyesuaikan dengan program yang berorientasi pada rakyat dan reforma agraria.⁶⁸

Mendapatkan berbagai kemudahan berusaha sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)

UU Cipta Kerja memandatkan pemberian begitu banyak kemudahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Food Estate terdaftar sebagai salah satu PSN dalam Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020.⁶⁹ UU Cipta Kerja mengatur bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyediakan lahan dan Perizinan Berusaha bagi PSN.⁷⁰ UU ini juga secara spesifik memerintahkan menteri/kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk memberikan Perizinan dan Nonperizinan (pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PSN.⁷¹

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kemudahan Berusaha bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur kemudahan berusaha untuk PSN secara rinci. Berdasarkan RPP ini, Food Estate sebagai bagian dari Proyek/Program Strategis Nasional akan diberikan Kemudahan Berusaha yang didefinisikan sebagai “segala bentuk kemudahan perizinan/nonperizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses

⁶⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan d.

⁶⁷ Ibid., Pasal 16 ayat (3).

⁶⁸ Ibid., Pasal 20 huruf c.

⁶⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, h. 13.

⁷⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 173.

⁷¹ Ibid., Pasal 3 ayat (1).

perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan...".⁷² Selain kemudahan dalam perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, PSN juga akan mendapatkan kemudahan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, panel konsultan, dan panel badan usaha yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.⁷³

Kemudahan perizinan hingga pembiayaan

Terkait perizinan dan nonperizinan, RPP ini secara spesifik memerintahkan Menteri/kepala lembaga, Gubernur, dan/atau Walikota yang menjadi Penanggung Jawab PSN untuk mengidentifikasi dan mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN dan bagi gubernur atau bupati/walikota sebagai Penanggung Jawab PSN di daerah untuk memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PSN.⁷⁴

Terkait tata ruang, meskipun terdapat klausul bahwa pelaksanaan PSN dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau perencanaan ruang laut, terdapat *waiver* bahwa dalam hal lokasi PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang/perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Menteri Kelautan dan Perikanan.⁷⁵

Terkait kesesuaian dengan rencana induk sektoral, RPP ini bahkan mewajibkan Menteri/Kepala Lembaga untuk menetapkan PSN dalam Rencana Induk sektor K/L dan jika belum termuat dalam rencana induk sektor, Menteri/Kepala Lembaga wajib menerbitkan rekomendasi kesesuaian PSN dengan rencana induk sektor K/L.⁷⁶

Terkait pembiayaan, RPP ini juga mengatur bahwa selain yang didanai APBN/APBD, PSN yang dibiayai non-APBN/APBD juga bisa mendapatkan Dukungan Pemerintah dari Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah dan Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan atas persetujuan Menteri Keuangan, juga Penjaminan Infrastruktur dari Pemerintah Pusat.⁷⁷

Terkait penyiapan proyek, RPP ini bahkan mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah harus melakukan penyiapan PSN yang mencakup penyiapan studi kelayakan, kesesuaian rencana tata ruang/perencanaan ruang laut,

⁷² Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...Tahun 2020 tentang Kemudahan Berusaha bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 1 ayat (2) (draft 10 November 2020).

⁷³ Ibid., Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5).

⁷⁴ Ibid., Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4).

⁷⁵ Ibid, Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).

⁷⁶ Ibid, Pasal 12.

⁷⁷ Ibid, Pasal 15-16.

penetapan lokasi pengadaan tanah, dokumen lingkungan hidup, dan sumber pembiayaan.⁷⁸

Kemudahan pengadaan tanah

Terkait pengadaan tanah, RPP ini memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mengidentifikasi kebutuhan tanah yang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan PSN.⁷⁹ Kemudahan pengadaan tanah untuk PSN diatur dalam RPP tersendiri, yaitu RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang juga merupakan aturan turunan UU CK. Dalam RPP ini, “kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD” dikategorikan sebagai salah satu jenis pembangunan untuk kepentingan umum yang pengadaan tanahnya dipermudah.⁸⁰

Dalam RPP ini, terdapat klausul yang menyatakan bahwa dalam hal lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum telah ditetapkan oleh menteri/Gubernur/bupati/walikota - atas permohonan instansi yang memerlukan tanah - maka tidak diperlukan lagi persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan, di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan, di luar kawasan gambut/semipadan pantai, dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.⁸¹ Dengan demikian, satu-satunya safeguards lingkungan yang ada dalam RPP ini adalah keharusan membuat “studi kelayakan” dalam proses perencanaan pengadaan tanah, yang mencakup penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang meliputi antara lain dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan. Akan tetapi, dokumen rencana pengadaan tanah ini ditetapkan sendiri oleh pimpinan Instansi yang memerlukan tanah atau pejabat yang ditunjuk sehingga akuntabilitasnya layak dipertanyakan.

Dengan kata lain, jika RPP ini disahkan, Food Estate sebagai bagian dari PSN akan mendapatkan kemudahan berusaha yang luar biasa.

Mendapatkan gelontoran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Food Estate akan mendapatkan gelontoran dana PEN. Pemerintah diberitakan telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari program sektoral K/L dan Pemda sebesar Rp 4,54 triliun untuk membangun *Food Estate* di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Sumatera Utara (Sumut) yang masuk dalam proyek strategis nasional

⁷⁸ Ibid., Pasal 17.

⁷⁹ Ibid., Pasal 9.

⁸⁰ Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum versi 9 November 2020, Pasal 3 huruf w.

⁸¹ Ibid., Pasal 128.

(PSN).⁸² Menteri Keuangan bahkan diberitakan menyiapkan Rp 99 triliun untuk ketahanan pangan di 2021, meskipun tidak seluruhnya untuk Food Estate.⁸³

Tercatat dalam RKP 2021 sebagai Proyek Prioritas

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, pelaksanaan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah tercantum sebagai proyek prioritas di bawah Prioritas Nasional membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.⁸⁴ Dengan tercatat sebagai Proyek Prioritas pada RKP 2021, pelaksanaan pengembangan Food Estate akan dijamin oleh anggaran dan pelaksanaannya sudah dapat dipastikan dan tidak lagi sekadar menjadi daftar belanja pembangunan.⁸⁵

⁸² Vadhia Lidyana, "Dana Pemulihan Ekonomi Rp 4 T Dipakai Buat Proyek Lumbung Pangan", 26 November 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5270236/dana-pemulihan-ekonomi-rp-4-t-dipakai-buat-proyek-lumbung-pangan>

⁸³ Vadhia Lidyana, "Gokil! Sri Mulyani Siapkan Rp 99 T Untuk Ketahanan Pangan di 2021," 18 November 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5260258/gokil-sri-mulyani-siapkan-rp-99-t-untuk-ketahanan-pangan-di-2021>

⁸⁴ Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

⁸⁵ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Hutan Alam dan Lahan Gambut di Area of Interest Food Estate⁸⁶


Pengalaman dari proyek-proyek Food Estate sebelumnya seperti Proyek Lahan Gambut (PLG) 1 juta hektare di Kalimantan Tengah dan *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Papua menunjukkan tingginya risiko alih fungsi hutan dan lahan gambut yang berpotensi mengancam pencapaian komitmen iklim Indonesia. Bab ini berupaya memetakan luas hutan alam dan ekosistem gambut yang berpotensi terdampak oleh rencana pengembangan Food Estate di 4 provinsi, yakni Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan.

Data yang digunakan sebagai rujukan analisis dalam bab ini diambil dari publikasi Rencana Operasional Food Estate yang diterbitkan oleh KLHK (2020). Data ini didasarkan pada data yang bisa diakses publik sehingga dimungkinkan adanya perbedaan dengan data yang berasal dari walidata. Madani mendorong keterbukaan data dari berbagai pihak untuk memperbaiki atau menyempurnakan analisis ini agar menjadi semakin representatif untuk dijadikan rujukan oleh berbagai pihak. Data dari hasil akses publik ini selanjutnya dijadikan dasar analisis oleh Madani dan diintegrasikan dengan data fungsi kawasan hutan dan data tutupan lahan 2019⁸⁷ serta beberapa data lain⁸⁸ yang mendukung analisis ini untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar Food Estate.

⁸⁶ Kajian ini merujuk pada publikasi Direktorat Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan Dirjen PKTL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ringkasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Food Estate. Diakses dari [http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20\(PEN\)%20Food%20Estate.pdf](http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20(PEN)%20Food%20Estate.pdf)

⁸⁷ Geoportal KLHK diakses pada Agustus 2020

⁸⁸ Data dari simpul jaringan CSO dan pemerintah daerah



Gambar 1. Area AOI Food Estate Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan Berdasarkan Publikasi Dirjen PKTL

Berdasarkan Rencana Operasional Food Estate yang diterbitkan oleh KLHK (2020), luas alokasi (AOI) *Food Estate* di 4 provinsi secara keseluruhan mencapai 3,69 juta hektare (hampir melebihi luas Provinsi Jawa Barat). AOI *Food Estate* terluas berada di Papua dengan luas 3,2 juta hektare, disusul Kalimantan Tengah seluas 311 ribu hektare, Sumatera Utara seluas 61 ribu hektare, dan paling kecil di Sumatera Selatan dengan 32 ribu hektare.

Hutan Alam di Daerah Alokasi (AOI/Area of Interest) Food Estate 4 Provinsi

Hutan alam adalah hutan yang tumbuh secara alami dan merupakan ekosistem alami berbagai keanekaragaman hayati. Hutan alam juga didefinisikan sebagai hutan dengan vegetasi yang tumbuh secara klimaks dengan sedikit bahkan tanpa campur tangan manusia.⁸⁹ Setidaknya terdapat 6 tutupan lahan yang masuk dalam hutan alam yaitu hutan lahan kering, hutan rawa, dan hutan mangrove dengan masing-masing kelas terbagi menjadi primer dan sekunder. Madani mencoba

⁸⁹ Pengertian hutan alam menurut Arief (2001)

menelisis luasan hutan alam yang ada di dalam alokasi Food Estate ini dengan melakukan integrasi data antara koridor daerah alokasi (*Area Of Interest/AOI*) *Food Estate* dengan peta sebaran hutan alam 2019.

Secara keseluruhan, Madani menemukan hutan alam seluas lebih dari 1,57 juta hektare di dalam daerah alokasi (*Area of Interest/ AOI*) *Food Estate* di 4 provinsi, yang berpotensi terancam oleh pengembangan Food Estate. Apabila seluruh koridor daerah alokasi tersebut dikonversi menjadi area *Food Estate*, potensi hutan alam yang hilang hampir setara dengan 3 kali luas Pulau Bali (Tabel 3).

Hutan alam dalam AOI Food Estate terluas berada di Papua yaitu 1,38 juta hektare, disusul Kalteng dengan luas 147 ribu hektare, Sumatera Utara dengan luas 42 ribu hektare, dan terkecil di Sumsel dengan luas 529 hektare (Tabel 3). Area alokasi Food Estate yang berhutan alam mencapai 43% dari total luas AOI Food Estate secara keseluruhan. Gambaran detail mengenai hutan alam di AOI Food Estate di masing-masing provinsi dapat di lihat di bagian selanjutnya.

Dari 1,57 juta hektare hutan alam yang tercakup dalam AOI Food Estate, hampir 41% atau 642.319 hektare merupakan hutan alam primer yang secara tegas dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraints* yang harus dijaga. Hampir keseluruhan (99%) hutan alam primer yang tercakup dalam AOI Food Estate berada di Papua.

Terkait status kawasan, sebagian besar (92%) AOI Food Estate di 4 provinsi berada di kawasan hutan. Oleh karenanya, peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat signifikan, yakni untuk mengatur pelepasan kawasan hutan atau menetapkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP).

Dalam hal fungsi kawasan, AOI Food Estate paling banyak berada pada fungsi Hutan Produksi Konversi, yaitu 1,4 juta hektare (39,94%) dengan tutupan hutan alam sebesar 568 ribu hektare. Berdasarkan PermenLHK 24/2020, HPK dapat dilepaskan menjadi non-kawasan hutan untuk pengembangan Food Estate. Peraturan ini juga mengatur bahwa pelepasan HPK untuk Food Estate dapat dilakukan di HPK yang produktif sehingga berpotensi mengancam 568 ribu hektare hutan alam di atas.⁹⁰

AOI Food Estate yang berada pada fungsi Hutan Produksi mencapai 922 ribu hektare (24,99%) dengan hutan alam seluas 431 ribu hektare dan di Hutan Produksi Terbatas seluas 717 ribu hektare (19,43%) dengan hutan alam seluas 346 ribu hektare. Area ini dapat dimanfaatkan untuk Food Estate melalui penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Kayu dalam wilayah KHKP ini dapat diambil/dimanfaatkan. Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP bahkan berlaku sebagai Izin Pemanfaatan Kayu sehingga Pengelola KHKP dapat langsung mengambil kayu di area KHKP tanpa harus mengurus IPK secara terpisah.

AOI Food Estate yang berada pada fungsi Hutan Lindung paling kecil dibandingkan fungsi kawasan hutan yang lain, yaitu seluas 278 ribu hektare (7,53%) dengan hutan

⁹⁰ Loc. cit, Pasal 6 ayat (2) huruf c.

alam seluas 78 ribu hektare. Penyediaan kawasan hutan melalui mekanisme penetapan KHKP dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung (HL) dengan catatan dilakukan pada kawasan “yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung,” dalam artian sudah tidak ada tutupan hutan alamnya.

Sebagian pengamat memfokuskan kritik pada rencana pengembangan Food Estate di kawasan Hutan Lindung. Akan tetapi, ancaman terbesar sebenarnya ada pada hutan alam yang berada di luar Hutan Lindung (HPK dan Hutan Produksi) yang luasnya sangat besar dan dapat langsung dimanfaatkan (diambil kayunya) tanpa ada kriteria pengaman seperti halnya di Hutan Lindung. Yang kedua, memang hanya 8% AOI Food Estate berada di luar kawasan hutan (APL). Akan tetapi, lebih dari 50% AOI Food Estate di APL ini masih bertutupan hutan alam dengan luas mencapai 149 ribu hektare. Upaya menyelamatkan hutan alam yang berada di APL tentunya lebih berat karena tidak memiliki proteksi hukum seperti di kawasan hutan.


Tabel 1. Luas AOI Food Estate berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan, Hutan Alam, dan Mekanisme Penyediaan Kawasan Hutan untuk Food Estate

No.	Fungsi Kawasan Hutan	AOI Food Estate (ribu Ha)	Hutan Alam (ribu Ha)	% Hutan Alam	Mekanisme	Keterangan
1	Hutan Produksi Konversi	1474	568	38,55%	Pelepasan kawasan hutan, termasuk HPK yang produktif (bertutupan hutan alam) Boleh memanfaatkan kayu	Tidak ada safeguards yang melindungi HPK yang masih bertutupan hutan alam
2	Hutan Produksi Tetap	922	431	46,74%	Penetapan sebagai KHKP Boleh memanfaatkan kayu	Jika RPP UU CK Bidang Kehutanan disahkan, Hutan Produksi yang mencakup Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas boleh dilepaskan untuk Proyek Strategis Nasional (termasuk Food Estate)
3	Hutan Produksi Terbatas	717	346	48,31%	Penetapan sebagai KHKP Boleh memanfaatkan kayu	
4	Hutan Lindung	278	78	28,22%	Penetapan sebagai KHKP dengan catatan di area yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung	Ada safeguards bahwa penetapan KHKP hanya boleh di area Hutan Lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung (yang tidak bertutupan hutan alam)

Sumber: Analisis Rencana Operasional Food Estate (KLHK), PermenLHK No. 24 Tahun 2020, RPP Pelaksana UU Cipta Kerja Bidang Kehutanan

Selain hutan alam, sekitar 1,42 juta hektare ekosistem gambut juga tercakup dalam Aoi Food Estate. Ekosistem gambut ini terdiri dari 582 ribu hektare gambut lindung dan 838 ribu hektare gambut budidaya. Dari jumlah ini, ekosistem gambut yang bertutupan hutan alam mencapai 730 ribu hektare (51,4%), yang sesungguhnya secara tegas disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraint* yang harus dijaga.

Area alokasi Food Estate yang berada di ekosistem gambut mencapai 39% dari total luas Aoi Food Estate secara keseluruhan. Data tersebut diperoleh dari hasil menyandingkan area Food Estate dengan data fungsi ekosistem gambut (FEG) KLHK⁹¹ (Tabel 2).



Gambar 2: AOI Food Estate di Kawasan Hutan, Ekosistem Gambut, dan Hutan Alam
Sumber: Publikasi Ditjen PTKL KLHK 2020, Ekosistem Gambut, Tutupan lahan, Kawasan Hutan, diakses Agustus 2020 (Diolah)

⁹¹ Geoportal KLHK diakses pada Agustus 2020

Tabel 2. Luas AOI Food Estate di 4 Provinsi dan Sebaran Menurut Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Provinsi	Luas (Hektare)	Fungsi Kawasan Hutan	Persentase
Kalimantan Tengah	311.793	Area Penggunaan Lain	8,10%
Papua	3.287.110	Hutan Lindung	7,53%
Sumatera Selatan	32.023	Hutan Produksi	24,99%
Sumatera Utara	61.094	Hutan Produksi Konversi	39,94%
Grand Total	3.692.020	Hutan Produksi Terbatas	19,43%

Sumber : Data Kawasan hutan dan AOI Food Estate KLHK, RBI 2019, Diolah

Tabel 3. Distribusi Ekosistem Gambut pada AOI Food Estate di 4 Provinsi

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	491.840	347.083	838.923
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	239.008	343.789	582.797
Non Gambut	843.242	1.427.058	2.270.300
Grand Total	1.574.090	2.117.930	3.692.020

Sumber: Data FEG dan AOI Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 4. Sebaran tutupan *hutan alam* 2019 pada setiap provinsi AOI Food Estate (dalam hektare)

	Kalimantan Tengah	Papua	Sumatera Selatan	Sumatera Utara	Total
Hutan Alam Primer	6.927	635.355	2	35	642.319
Hutan Lahan Kering Primer		323.475	2	35	323.512
Hutan Mangrove Primer		31.959			31.959
Hutan Rawa Primer	6.927	279.921			286.848
Hutan Alam Sekunder	140.526	748.023	527	42.696	931.771
Hutan Lahan Kering Sekunder	20.271	449.746	3	42.696	512.716
Hutan Mangrove Sekunder	3.936	9.833	382		14.151
Hutan Rawa Sekunder	116.319	288.443	142		404.904
Total	147.453	1.383.377	529	42.731	1.574.090

Sumber: Data tutupan lahan 2019 dan AOI Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 5. Sebaran Tutupan Non Hutan Alam 2019 Pada 4 Provinsi AOI Food Estate (dalam hektare)

	Kalimantan Tengah	Papua	Sumatera Selatan	Sumatera Utara	Total
Bandara/Pelabuhan		8			8
Hutan Tanaman Industri (HTI)	105	2.426	643	1.452	4.626
Perkebunan	2.338	7.245	8.589		18.172
Permukiman	2	1.196	79	27	1.303
Pertambangan	1.979		88		2.068
Pertanian Lahan Kering	7.132	5.616	2.116	2.766	17.630
Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak	2.418	60.957	2.486	7.973	73.834
Rawa	12.450	368.397	406		381.252
Savana		360.731	449		361.181
Sawah	1.451	4.653	2.577	230	8.911
Semak/Belukar	19.679	183.000	925	5.738	209.342
Semak/Belukar Rawa	96.951	742.922	10.285		850.158
Tambak	291		1.051		1.342
Tanah Terbuka	19.489	88.298	1.740	177	109.705
Transmigrasi		540	49		589
Tubuh Air	19	52.714	12		52.744
Tidak terdefinisi tutupannya	36	25.029			25.065
Total	164.340	1.903.732	31.495	18.363	2.117.930

Sumber: Data tutupan lahan 2019 dan AOI Food Estate KLHK, Diolah

Bagian di bawah ini memetakan hutan alam di masing-masing provinsi Food Estate yang disebutkan di atas.

AOI Food Estate di Papua

Di Papua, pemerintah mengalokasikan area untuk *Food Estate* (AOI) seluas lebih dari 3,2 juta hektare (Tabel 8). Luasan ini hampir setara dengan luasan provinsi Jawa Tengah. Pencanaan alokasi Food Estate di Papua mencakup 3 kabupaten dengan luasan yang cukup besar dan 1 kabupaten dengan luasan yang relatif kecil: 1,8 juta hektare di wilayah kabupaten Merauke (38,86% dari total luasan administrasi seluas 4,6 juta hektare), 1,29 juta hektare di wilayah kabupaten Mappi (55,9% dari total luas administrasi seluas 2,3 juta hektare), 151 ribu hektare di Kabupaten Boven Digoel, dan 27 ribu hektare di Kabupaten Asmat (Tabel 9).

Pada AOI Food Estate Papua, potensi hutan alam yang hilang mencapai 1,3 juta hektare atau hampir sebanding dengan luas provinsi Sulawesi Utara. Terlebih lagi, 99% hutan alam primer dalam AOI Food Estate yang ditegaskan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraint* yang harus dijaga berada di Papua. AOI Food Estate Papua juga mencakup hutan mangrove seluas hampir 42 ribu hektare. Berdasarkan fungsi kawasannya, sebagian besar hutan alam di AOI Food Estate Papua (568 ribu hektare) berada di kawasan hutan produksi konversi (HPK) yang dapat dilepaskan untuk Food Estate dan diambil kayunya. Sementara itu, 408 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi (HP) dan 327 ribu hektare berada di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yang juga bisa diambil kayunya melalui mekanisme penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP) yang sekaligus merangkap sebagai Izin Pemanfaatan Kayu.

Di luar kawasan hutan, tidak ada proteksi hukum untuk hutan alam dalam AOI Food Estate Papua yang berada di APL seluas 5.785 hektare. Dengan demikian, sebagian besar hutan alam Papua dengan luas yang sangat besar ini rentan diambil kayunya dalam rangka pengembangan Food Estate. Di sisi lain, terdapat pula hutan alam di kawasan Hutan Lindung seluas 74 ribu hektare di AOI Food Estate Papua yang berdasarkan PermenLHK 24/2020 seharusnya tidak dapat disentuh jika masih berfungsi lindung.

Sementara itu, ekosistem gambut di AOI Food Estate Papua mencapai 1,12 juta hektare, yang terdiri dari ekosistem gambut lindung seluas 330 ribu hektare dan budidaya seluas 799 ribu hektare. Perlu dicatat juga bahwa ekosistem gambut berhutan alam di AOI Food Estate Papua sangat besar, yaitu 617 ribu hektare, yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraint* yang harus dijaga meskipun gambut yang tidak berhutan alam juga tinggi, yakni mencapai 512 ribu hektare.

Madani juga mencatat bahwa lebih dari 999 ribu hektare AOI Food Estate Papua ada di dalam Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB), termasuk di wilayah hutan alam primer dan lahan gambut. Hal ini problematik karena Food Estate diberikan keistimewaan untuk dikecualikan dari kebijakan penghentian pemberian izin baru dan PIPPIB.

Yang juga perlu digarisbawahi adalah tumpang tindih AOI Food Estate Papua dengan wilayah adat. Sekitar 123.716 hektare AOI Food Estate Papua masuk ke dalam wilayah adat (BRWA 2018). Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan memarjinalkan masyarakat adat Papua lebih jauh lagi karena sebagian besar masyarakat adat di Papua belum menikmati perlindungan legal-formal.⁹² Sebagian wilayah TORA di Papua juga tumpang tindih dengan wilayah adat.

Selain itu, setidaknya 98 ribu hektare AOI Food Estate Papua juga masuk ke dalam wilayah yang dialokasikan untuk TORA.⁹³ PermenLHK 24/2020 memang memperbolehkan wilayah TORA untuk dikembangkan sebagai Food Estate asalkan berorientasi pada masyarakat. Meskipun demikian, tidak ada pengaturan yang tegas yang menjamin hak masyarakat untuk menolak atau menentukan sendiri komoditas yang akan mereka kembangkan. Keterlibatan TNI dan Polri dalam pengembangan dan pengawasan proyek Food Estate semakin memperkuat kekhawatiran akan terjadi pemaksaan atau intimidasi kepada masyarakat dalam pengembangan Food Estate di wilayah TORA atau bahkan terjadi pengambilalihan lahan TORA oleh kedua instansi tersebut.

Selain TORA, lebih dari 827 ribu hektare AOI Food Estate Papua juga berada di area yang dialokasikan untuk perhutanan sosial (sebagian bertumpang tindih dengan PIPPIB). PermenLHK 24/2020 memang memperbolehkan Food Estate dikembangkan di area yang dialokasikan untuk perhutanan sosial dan bahkan yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial. Namun, sebagaimana halnya dengan TORA, tidak ada pengaturan yang tegas yang menjamin hak masyarakat untuk menolak atau menentukan sendiri komoditas yang akan mereka kembangkan. Keterlibatan TNI dan Polri dalam mengawasi masyarakat penerima izin perhutanan sosial pun mengandung risiko pelanggaran HAM yang tinggi.

Selain tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal, AOI Food Estate Papua juga mencakup area Izin Pemanfaatan Hutan dengan luas yang cukup besar, yaitu IUPHHK HA dengan luas 155.901 hektare dan area IUPHHK-HT dengan luas 388.922 hektare (Tabel 10). PermenLHK 24/2020 memperbolehkan Food Estate dikembangkan di area Izin Usaha Pemanfaatan Hutan setelah dikeluarkan dari areal kerjanya. Tumpang tindih dengan izin sawit dan konsesi minerba perlu juga mendapat perhatian. Lebih dari 770 ribu hektare AOI Food Estate Papua tumpang tindih dengan izin perkebunan sawit sementara tumpang tindih dengan konsesi minerba relatif kecil yaitu sekitar 3.200 hektare (Tabel 11).

Oleh karena itu, menjadi penting dan mendesak agar rencana pengembangan Food Estate memperhatikan masalah tumpang tindih lahan antara wilayah adat, perlindungan hutan, dan izin pemanfaatan hutan, perkebunan, dan konsesi lain yang sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang menyeluruh, tuntas dan mengikat.

⁹² Peta Wilayah Adat. <https://brwa.or.id/wa/>, Diakses tahun 2019

⁹³ Revisi V KLHK Geoportal KLHK, Diakses Agustus 2020

Tabel 6 Data hutan alam dan non hutan alam pada AIO Food Estate Papua (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Papua	1.383.377	1.903.732	3.287.110
Area Penggunaan Lain	5.785	2.456	8.241
Hutan Lindung	74.016	173.741	247.756
Hutan Produksi	408.090	468.261	876.351
Hutan Produksi Konversi	568.449	904.945	1.473.394
Hutan Produksi Terbatas	327.038	354.329	681.367

Sumber : Data tutupan lahan 2019, kawasan hutan, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 7 Sebaran tiap kabupaten data hutan alam dan fungsi Kawasan hutan pada AIO Food Estate Papua (dalam hektare)

Luas (Hektare)	
Papua	
Kabupaten Asmat	27.609
Kabupaten Boven Digoel	151.531
Kabupaten Mappi	1.294.768
Kabupaten Merauke	1.813.202
Grand Total	3.287.110

Sumber : Data RBI 2019, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 8. Wilayah Adat Vs TORA dan IUPHHK HT Vs IUPHHK HA pada AOI Food Estate Papua (dalam hektare)

				Luas (Hektare)			
	DI dalam TORA	DI luar TORA	Total		Di Luar IUPHHK HA	IUPHHK HA	Total
Papua				Papua			
Di Dalam Wilayah Adat	4.292	119.424	123.716	Di Luar IUPHHK HT	2.742.287	155.901	2.898.187
Di luar Wilayah Adat	94.545	3.068.849	3.163.393	IUPHHK HT	388.922		388.922
Total	98.837	3.188.273	3.287.110	Total	3.131.209	155.901	3.287.110

Sumber: Data BRWA 2018, TORA, IUPHHK HT dan IUPHHK HA KLHK, Diolah

Tabel 9. PIPPIB dan PIAPS pada AOI Food Estate Papua (dalam hektare)

	Di Dalam PIAPS	Di Luar PIAPS	Total	Di dalam Izin Sawit	Di Luar Izin Sawit	Total
Papua				Papua		
Di Luar PIPPIB	553.164	1.734.832	2.287.995	Di Dalam MINERBA	3.227	3.227
PIPPIB GAMBUT	88.964	271.510	360.474	Di Luar MINERBA	770.185	2.513.697
PIPPIB KAWASAN	2.441	244.781	247.222	Total	770.185	2.516.924
PIPPIB PRIMER	182.859	208.560	391.419			3.287.110
Total	827.427	2.459.683	3.287.110			

Sumber: Data PIPPIB dan PIAPS KLHK, Izin Sawit (BPN, RSPO, CSO) dan Konsesi Minerba (DEN), Diolah

AOI Food Estate Kalimantan Tengah

Pemerintah mencadangkan alokasi Food Estate di Kalimantan Tengah seluas 311 ribu hektare. Luasan ini hampir sebanding dengan luasan Provinsi Yogyakarta. AOI Food Estate Kalteng mencakup 5 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Kapuas seluas 170 ribu hektare, Kabupaten Pulang Pisau seluas 97 ribu hektare, Kabupaten Barito Selatan seluas 37 ribu hektare, Kota Palangka Raya seluas 3,7 ribu hektare, dan Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 2,9 ribu hektare (Tabel 6).

Jika kita lihat secara detail, lebih dari setengah AOI Food Estate di Kalteng merupakan hutan alam (52,7%). **Perlu diperhatikan bahwa hampir seluruh hutan alam di AOI Food Estate Kalteng berada di Area Penggunaan Lain yakni sebesar 97% atau 143 ribu hektare.** Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan karena hutan alam yang berada di luar kawasan hutan tidak memiliki proteksi sebesar hutan alam di kawasan hutan, terlebih karena Food Estate dikecualikan dari kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sehingga Food Estate dapat mengambil pula hutan primer di luar kawasan hutan.

Jika kita telisik lebih dalam berdasarkan fungsi kawasan hutannya, 87,48% (272 ribu hektare) AOI Food Estate Kalteng berada di Area Penggunaan Lain, namun dengan luas hutan alam sangat besar, yakni 143 ribu hektare. Selain itu, 29 ribu hektare berada di Hutan Lindung (dengan hampir 4.500 hektare hutan alam), 8 ribu hektare berada di Hutan Produksi (tidak ada hutan alam), dan sisanya yaitu 887 hektare berada di Hutan Produksi Terbatas (tidak ada hutan alam) (Tabel 5).

Tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah 76% AOI Food Estate Kalteng merupakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung (236 ribu hektare, hampir setara dengan 3,5 kali Jakarta) dan ekosistem budidaya seluas

10% atau 32 ribu hektare. Hanya 14% atau 42 ribu hektare AOI Food Estate Kalteng yang merupakan area non-gambut. Sekitar 77,3% (241 ribu hektare) AOI Food Estate Kalteng berasal dari area Eks- Proyek Lahan Gambut (PLG) sementara area baru/non eks-PLG hanya 22,7% atau 70 ribu hektare (Tabel 7).

Tabel 10. Data hutan alam dan non hutan alam pada AIO Food Estate Kalimantan Tengah (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Kalimantan Tengah	147.453	164.340	311.793
Area Penggunaan Lain	142.976	129.770	272.746
Hutan Lindung	4.476	24.935	29.412
Hutan Produksi		8.758	8.758
Hutan Produksi Terbatas		877	877

Sumber: Datautupan lahan 2019, kawasan hutan, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 11. Sebaran tiap kabupaten data hutan alam dan fungsi Kawasan hutan pada AIO Food Estate Kalimantan Tengah (dalam hektare)

	Luas (Hektare)
Kalimantan Tengah	
Kabupaten Barito Selatan	37.869
Kabupaten Kapuas	170.131
Kabupaten Kotawaringin Barat	2.916
Kabupaten Pulang Pisau	97.111
Kota Palangka Raya	3.766
Grand Total	311.793

Sumber: RBI 2019, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 12. Detail AOI Food Estate Kalimantan Tengah

Rincian Eks PLG	Luas (Hektare)	Ekosistem Gambut	Luas (Hektare)
Kalimantan Tengah		Kalimantan Tengah	
FE KALTENG Eks PLG	241.073	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	32.005
FE KALTENG Non Eks PLG	70.720	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	236.905
Total	311.793	Non Gambut	42.883
		Total	311.793

Sumber: Data Fungsi Ekosistem Gambut dan Food Estate KLHK, Diolah

AOI Food Estate Sumatera Utara

Pemerintah mengalokasikan lahan (AOI) Food Estate di Sumatera Utara seluas 61 ribu hektare (Tabel 12). Meski tidak seluas AOI Food Estate di Papua atau Kalteng, luasan tersebut jika kita bandingkan hampir setara dengan luas Jakarta. **Madani mencatat adanya luasan hutan alam dalam AOI Food Estate Sumatera Utara seluas 47 ribu hektare, terluas di Kab. Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara.** Hutan alam ini berada di hutan produksi (23 ribu hektare) dan hutan produksi terbatas (19 ribu hektare), yang berarti dapat diambil kayunya dalam rangka pengembangan Food Estate melalui mekanisme penetapan KHKP (Tabel 13).

Tabel 13. Data hutan alam dan non hutan alam pada AIO Food Estate Sumatera Utara (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Sumatera Utara	42.731	18.363	61.094
Area Penggunaan Lain	1		1
Hutan Produksi	23.183	3.092	26.275
Hutan Produksi Terbatas	19.547	15.271	34.818

Sumber: Data tutupan lahan 2019, kawasan hutan, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 14. Sebaran tiap kabupaten data hutan alam dan fungsi Kawasan hutan pada AIO Food Estate Sumatera Utara (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Sumatera Utara			
Kabupaten Humbang Hasundutan	19.785	3.413	23.198
Area Penggunaan Lain	1		1
Hutan Produksi	17.777	2.542	20.319
Hutan Produksi Terbatas	2.007	871	2.878
Kabupaten Pakpak Bharat	6.845	1.505	8.350
Hutan Produksi Terbatas	6.845	1.505	8.350
Kabupaten Tapanuli Tengah	3.871	8.808	12.679
Hutan Produksi Terbatas	3.871	8.808	12.679
Kabupaten Tapanuli Utara	12.230	4.636	16.867
Hutan Produksi	5.406	551	5.957
Hutan Produksi Terbatas	6.824	4.086	10.910
Total	42.731	18.363	61.094

Sumber: Data tutupan lahan 2019, kawasan hutan, Food Estate KLHK, Diolah

AOI Food Estate Sumatera Selatan

Pemerintah mengalokasikan lahan (AOI) Food Estate di Sumatera Selatan seluas 32 ribu hektare, yang terkecil dalam hal luasan di antara ke-4 provinsi Food Estate. Luasan tersebut jika kita bandingkan hampir setara dengan $\frac{1}{2}$ luas Jakarta. Madani mencatat adanya luasan hutan alam dalam AOI Food Estate Sumsel seluas 529 hektare, sebagian besar berada di Kab. Banyu Asin dan mayoritas berada di area penggunaan lain sehingga tidak memiliki proteksi hukum (Tabel 15). **Meskipun luas hutan alam di dalam AOI Sumsel relatif kecil, ekosistem gambut di AOI Food**

Estate Sumsel mencapai 22.967 hektare dan sebagian di antaranya bahkan telah terbakar berulang. Pada tahun 2019, area ini terbakar sebanyak 34% atau seluas 7.825 hektare. Hal serupa terjadi di tahun 2015, di mana area ini terbakar sebanyak 51% atau seluas 11.750 hektare. Oleh karenanya, apabila ekosistem gambut ini dikeringkan untuk membangun Food Estate, risiko kebakaran hutan dan lahan tentunya akan meningkat.

Tabel 15. Data Jejak terbakar 2025 dan 2019 pada AIO Food Estate Sumatera Selatan (dalam hektare)

Data	Jejak Terbakar 2019	Tidak Terbakar 2019	Total	Data	Jejak Terbakar 2015	Tidak Terbakar 2015	Total
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	2.227	5.656	7.882	Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	4.882	3.001	7.882
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	5.599	9.486	15.085	Indikatif Fungsi Lindung E.G.	6.336	8.749	15.085
Non Gambut	1.313	7.743	9.056	Non Gambut	2.044	7.012	9.056
Total	9.138	22.885	32.023	Total	13.261	18.762	32.023

Tabel 16. Data hutan alam dan non hutan alam pada AIO Food Estate Sumatera Selatan (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Sumatera Selatan	529	31.495	32.023
Area Penggunaan Lain	524	17.483	18.007
Hutan Lindung	5	948	953
Hutan Produksi		11.301	11.301
Hutan Produksi Konversi		1.360	1.360
Hutan Produksi Terbatas		402	402

Sumber: Data tutupan lahan 2019, kawasan hutan, Food Estate KLHK, Diolah

Tabel 17. Sebaran tiap kabupaten data hutan alam dan fungsi Kawasan hutan pada AIO Food Estate Sumatera Selatan (dalam hektare)

	Hutan Alam	Non Hutan Alam	Total
Sumatera Selatan			
Kabupaten Banyuasin	524	7.673	8.197
Kabupaten Empat Lawang	1	27	27
Kabupaten Lahat	2	81	84
Kabupaten Muara Enim		670	670
Kabupaten Musi Banyuasin		1.526	1.526
Kabupaten Musi Rawas		2.071	2.071
Kabupaten Musi Rawas Utara		37	37
Kabupaten Ogan Komering Ilir		17.462	17.462
Kabupaten Ogan Komering Ulu		220	220
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	584	585
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur		1.014	1.014
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir		129	129
Kota Pagar Alam		1	1
Total	529	31.495	32.023

Sumber : Data tutupan lahan 2019 dan Food Estate KLHK, RBI 2019, Diolah

Box 1. Berkaca pada Proyek Lahan Gambut (PLG) Kalteng (Keppres 82 /1995)

Segala bentuk pengambilan keputusan, terlebih yang berdampak besar bagi kepentingan rakyat dan lingkungan seyogyanya berkaca pada pembelajaran kegiatan sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji kelamnya pelaksanaan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar (PLG) di Kalimantan Tengah. Menurut Suriadikarta,⁹⁴ PLT berdampak besar setidaknya pada 2 aspek, yaitu aspek biofisik lingkungan dan aspek sosial budaya ekonomi masyarakat.

Dampak terhadap biofisik lingkungan meliputi:

1. Pembuatan saluran primer induk (SPI) sepanjang 187 Km memotong cukup banyak anak sungai sehingga mengakibatkan berubahnya pola tata air dan kualitasnya.
2. Sistem tata air tertutup tidak terealisasi di tingkat makro maupun mikro.
3. Penebangan pohon di hutan rawa gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang.
4. Sistem tata air (drainase) yang dikembangkan dalam dan lebar menyebabkan terjadinya kondisi *overdrain* dan menimbulkan kerusakan ekosistem yang sulit untuk dipulihkan kembali.
5. Eksploitasi hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pembangunan saluran pengairan proyek PLG menyebabkan sekitar 400.000 ha hutan tropika basah (*tropical rainforest*) berubah menjadi lahan terbuka (Dephut, 2002).
6. Beberapa spesies tumbuhan langka yang dilindungi terancam punah. Keberadaan ekosistem air hitam (*black water ecosystem*) dan ikan khas yang hidup di dalamnya juga terancam

Dampak terhadap sosial budaya ekonomi masyarakat meliputi:

1. Pembukaan lahan gambut mengakibatkan turunnya produksi di sektor perikanan masyarakat, tercermin dari hilangnya *beje* (areal perikanan atau tambak di air rawa) dan *tatah* (teknik penangkapan ikan secara tradisional) di beberapa desa seperti di Dadahup, Terantang, dan Lamunti.
2. Dampak sosial bagi masyarakat lokal yaitu hilangnya sumber pendapatan dari hasil hutan seperti rotan, karet, berbagai jenis tanaman obat, satwa buruan, serta "purun" yaitu jenis tanaman yang digunakan untuk membuat tikar, serta berkurangnya lahan perikanan dan menurunnya hasil tangkapan ikan, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat lokal di sekitar proyek PLG secara drastis serta meningkatkan kemiskinan.

⁹⁴ Suriadikarta, D. A. Pemanfaatan dan Strategi Pengembangan Lahan Gambut Eks PLG Kalteng. Juli 2008. Jurnal Sumber daya lahan Vol.2

3. Proyek PLG juga melanggar sistem tata ruang yang sudah disepakati masyarakat adat, mengingat masyarakat mempunyai zonasi tata guna lahan sendiri yaitu 3 km dari pinggiran sungai berupa lahan subur yang diizinkan untuk kegiatan budidaya dan lebih dari 3 hingga 5 km adalah hutan adat yang dimiliki secara komunal yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan adat.
4. Proyek ini juga menyisakan berbagai masalah sosial lainnya, seperti nasib buruk para transmigran yang pada umumnya belum menguasai pengolahan pertanian lahan basah serta masyarakat setempat yang tergusur dari lahannya.

Dengan demikian, PLG bukan hanya mengakibatkan degradasi lingkungan fisik, melainkan juga dampak negatif ekonomi, sosial, dan budaya yang berkepanjangan. Pembukaan lahan gambut satu juta hektare untuk penduduk sekitar kawasan proyek menimbulkan terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan rendahnya pendapatan masyarakat karena kepala rumah tangga banyak yang terpaksa beralih dari sektor pertanian menjadi buruh bangunan/jalan, usaha kayu dan emas. Transmigran yang didatangkan ke Kalimantan Tengah juga belum memahami budaya lokal dan keterampilan yang cukup untuk melakukan pertanian di lahan gambut. Penggunaan lahan masyarakat adat juga menyebabkan tuntutan santunan tanam tumbuh milik masyarakat adat yang terkena kegiatan PLG dengan nilai 181 miliar lebih.

POTENSI NILAI KAYU DARI HUTAN ALAM DALAM AOI FOOD ESTATE

Rencana alih fungsi lahan hutan untuk pembangunan Food Estate tentu akan berimbas pula pada hilangnya potensi kayu yang ada pada hutan alam di daerah tersebut. Setidaknya terdapat 1.574.090 hektare hutan alam yang ada di seluruh alokasi Food Estate. Dari luasan tersebut, hanya 4 kelas yang dapat diestimasi potensi volume kayu bulatnya yaitu hutan lahan kering primer dan sekunder serta hutan rawa primer dan sekunder. Sehingga luasan yang diestimasi hutan alamnya di lokasi tersebut menjadi 1.527.980 hektare (Table 16).

Tabel 1. Data luas hutan alam (tipe tutupan hutan alam selain hutan mangrove) pada AOI Food Estate (dalam hektare)

	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Primer	Hutan Rawa Sekunder	Total
Kalimantan Tengah		20.271	6.927	116.319	143.517
Papua	323.475	449.746	279.921	288.443	1.341.586
Sumatera Selatan	2	3		142	146
Sumatera Utara	35	42.696			42.731
Total	323.512	512.716	286.848	404.904	1.527.980

Sumber: Data tutupan lahan 2019, Diolah

Tabel 2. Rata-rata Potensi volume kayu bulat hutan alam di atas 20 cm pada AOI Food Estate (dalam hektare)

skala vol	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Primer	Hutan Rawa Sekunder
Kalimantan Tengah	246,13/m ³	183,22/m ³	262,3/m ³	133,58/m ³
Papua	209,16/m ³	151,79/m ³	153,05/m ³	122,79/m ³
Sumatera Selatan	271,64/m ³	184,29/m ³	229,5/m ³	152,47/m ³
Sumatera Utara	271,64/m ³	184,29/m ³	229,5/m ³	152,47/m ³

Sumber: Potensi sumber daya hutan dari plot inventarisasi hutan nasional, 2014

Dasar estimasi⁹⁵ potensi volume kayu di hutan alam adalah pendekatan rata-rata volume pohon berdiameter di atas 20 cm (Tabel 17). Dari hasil pendekatan volume kayu terhadap luasan hutan alam di area tersebut Madani mencatat potensi volume kayu sebesar 243 juta m³ (Tabel 18), hampir setara dengan 5,7 kali total jumlah produksi kayu bulat nasional tahun 2016⁹⁶ sebesar 42,25 juta m³ (Data Kehutanan Triwulanan 2016, BPS).⁹⁷

Estimasi nilai rupiah dari potensi kayu bulat pada hutan alam di area alokasi (AOI) Food Estate mencapai lebih dari 209 triliun rupiah^{98 99}, hampir setara

⁹⁵ Perhitungan estimasi pada bagian ini didasarkan pada buku potensi sumber daya hutan dari plot inventarisasi hutan nasional yang diterbitkan oleh Dirjen Planologi Kehutanan KLHK tahun 2014. Terdapat 2 klasifikasi besar dalam penentuan volume rata-rata potensi kayu dalam buku tersebut, yaitu kelas diameter pohon di atas 5 cm dan kelas diameter pohon di atas 20 cm. Pada analisis ini, data yang digunakan adalah estimasi rata-rata volume kayu dari pohon diameter di atas 20 cm, dengan pertimbangan nilai ekonomi kayu pada kelas tersebut lebih besar dibandingkan dengan kelas pohon diameter di atas 5 cm.

⁹⁶ BPS. Statistik Produksi Kehutanan 2016. Badan Pusat Statistik

⁹⁷ Data BPS ini terbagi menjadi Akasia (23,1 juta m³), Meranti (4,7 juta m³), Sengon (2,55 juta m³), Rimba Campur (2,51 juta m³), Ekaliptus (1,8 juta m³), Karet 0,53 juta m³), Jati (0,44 juta m³), Merbau (0,29 juta m³), Pinus (0,19 juta m³), Mahoni (0,18 juta m³), dan lainnya (5,8 juta m³). Mayoritas data ini berasal dari hutan tanaman, hanya meranti, merbau dan rimba campuran berasal dari hutan alam, artinya hanya 7,58 juta m³ (17,96%).

⁹⁸ Sebanyak 243 juta m³ volume potensi kayu dari hutan alam di area alokasi (AOI) Food Estate diestimasi dengan menggunakan harga patokan KLHK. Menurut Permen LHK No. 64 Tahun 2017,[#] harga kayu bulat meranti/m³ untuk wilayah Kalimantan dan Maluku yaitu di kisaran 780 ribu – 810 ribu dan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara yaitu di kisaran 670 ribu – 690 ribu. Sedangkan harga kayu Bulat/m³ Rimba Campuran untuk wilayah Kalimantan dan Maluku yaitu di kisaran 480 ribu – 500 ribu dan untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara yaitu di kisaran 370 ribu – 390 ribu. Terakhir untuk Kayu Bulat Merbau/m³ adalah 1.850 ribu (Lihat Tabel 19).

⁹⁹ Gambaran harga patokan kayu bulat dalam Permen LHK 64/2017 menjadi dasar penilaian potensi nilai rupiah kayu dari konversi hutan alam di area alokasi (AOI) Food Estate. Secara detail, penetapan nilai ekonomi kayu sejatinya memang harus didasarkan pada inventarisasi jenis kayu yang ada di lapangan. Namun, dalam analisis ini dilakukan beberapa pendekatan. Pertama, Kayu Merbau tumbuh optimum pada hutan lahan kering primer. Lihat Pudjiono. Variasi Pertumbuhan Tanaman Merbau Hasil Stek Pucuk dari beberapa Populasi pada Daerah kering. Oktober 2017. *Proceeding Biology Education Conference Vol 14 (1): 195-199*. kedua adalah Kayu Meranti yang dapat hidup di hutan merawa. Lihat <https://eldra.co.id/pohon-meranti-rawa-shorea-pauciflora/> diakses desember 2020. ketiga adalah hutan sekunder

dengan 9,3% Pendapatan Negara dari APBN 2020 atau dengan 57% Penerimaan Negara Bukan Pajak di 2020 (Tabel 20).

Tingginya potensi nilai ekonomi kayu yang berasal dari hutan alam yang tercakup di AOI Food Estate membuat pengembangan proyek ini sangat menarik bagi investor maupun pemerintah yang berpotensi mendapatkan keuntungan tinggi dari kayu yang diambil dari area Food Estate. Dengan kata lain, sebagaimana kritik para pengamat yang dijelaskan di atas, pengembangan proyek Food Estate yang dinarasikan dengan urgensi yang tinggi ini bisa jadi merupakan dalih untuk mengambil kayu dari hutan alam Indonesia secara mudah, legal, dan masif, terlebih dari hutan alam Papua di mana harga kayu berbagai spesies pohon endemiknya sangatlah tinggi. Pendekatan Food Estate menjadi sangat menarik dibandingkan upaya-upaya lain untuk mengatasi potensi krisis pangan Indonesia seperti memberdayakan petani, mengoptimalkan lahan pertanian yang telah ada dan belum optimal, memberdayakan masyarakat adat dan lokal yang menghasilkan pangan lokal, dan lain sebagainya, yang tidak memberikan potensi keuntungan dari nilai ekonomi kayu yang tinggi ini.

Tabel 3 Potensi volume kayu bulat terhadap luasan hutan alam (selain hutan Mangrove) pada AOI Food Estate (dalam m3)

	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Primer	Hutan Rawa Sekunder	Total
Kalimantan Tengah	0	3.714.119	1.816.865	15.537.889	21.068.874 m3
Papua	67.658.111	68.266.952	42.841.911	35.417.975	214.184.949 m3
Sumatera Selatan	548	516	0	21.594	22.657 m3
Sumatera Utara	9.509	7.868.442	0	0	7.877.951 m3
Total	67.668.168	79.850.029	44.658.776	50.977.458	243.154.431 m3

Sumber: Data tutupan lahan 2019, Potensi sumber daya hutan dari plot inventarisasi hutan nasional, 2014, Diolah

dinyatakan sebagai rimba campuran, dan terakhir pendekatannya adalah menggunakan harga diameter kayu besar (Lihat Tabel 20)

Tabel 4. Harga Patokan Kayu Bulat

	Harga Kayu Bulat Meranti/m3		Harga Kayu Bulat Rimba Campuran/m3		Harga Kayu Bulat Merbau/m3
	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
Kalimantan dan Maluku	Rp810.000	Rp780.000	Rp500.000	Rp480.000	Rp1.850.000
Sumatera dan Sulawesi	Rp690.000	Rp670.000	Rp390.000	Rp370.000	
Papua dan Nusa Tenggara	Rp690.000	Rp670.000	Rp390.000	Rp370.000	

Sumber : PermenLHK No.64 Tahun 2017

Tabel 5. Estimasi potensi volume kayu (m3) pada hutan alam di area alokasi (AOI) Food Estate

Volume Kayu	Hutan Lahan Kering Primer	Hutan Lahan Kering Sekunder	Hutan Rawa Primer	Hutan Rawa Sekunder	Total
Kalimantan Tengah	Rp0	Rp1.857.059.660.745	Rp1.471.660.586.517	Rp7.768.944.673.257	Rp11.097.664.920.520
Papua	Rp125.167.505.518.056	Rp26.624.111.368.031	Rp29.560.918.525.199	Rp13.813.010.206.467	Rp195.165.545.617.752
Sumatera Selatan	Rp1.013.125.474	Rp201.134.551	Rp0	Rp8.421.529.704	Rp9.635.789.728
Sumatera Utara	Rp17.592.165.887	Rp3.068.692.189.153	Rp0	Rp0	Rp3.086.284.355.040
Total	Rp125.186.110.809.416	Rp31.550.064.352.480	Rp31.032.579.111.716	Rp21.590.376.409.428	Rp209.359.130.683.040

Sumber : Data tutupan lahan 2019 KLHK, Food Estate, Potensi sumber daya hutan KLHK 2014, diolah

FOOD ESTATE DAN SAFEGUARDS TERSISA

Berbagai safeguards lingkungan hidup dan sosial tidak dapat diterapkan untuk Food Estate yang memiliki keistimewaan sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Program Strategis Nasional (PSN), antara lain larangan untuk mengambil kawasan hutan yang produktif/berhutan alam, larangan untuk mengambil kawasan yang dilindungi PIPPIB, perintah kesesuaian dengan tata ruang, serta larangan untuk mengambil kawasan yang dialokasikan untuk masyarakat (PIAPS dan TORA). Di bawah ini adalah berbagai instrumen yang masih tersedia untuk menjaga aspek lingkungan dan sosial dalam pengembangan Food Estate.

KLHS/KLHS Cepat

KLHS adalah salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam PermenLHK No. 24/2020, KLHS/KLHS cepat adalah bagian dari persyaratan teknis untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan penetapan KHKP untuk membangun Food Estate.¹⁰⁰ Dalam dokumen “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate,” yang dikeluarkan KLHK, pembuatan dan penyusunan KLHS cepat disebutkan sebagai bagian dari ruang lingkup pelaksanaan PEN untuk pengembangan lahan pangan dari kawasan hutan dan dilaksanakan di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Papua.¹⁰¹

Meskipun demikian, proses penyusunan KLHS cepat ini perlu menjadi perhatian karena hasil KLHS cepat tersebut tidak dibuka kepada publik dan juga tidak tampak ada partisipasi publik yang luas dalam pelaksanaannya.

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Pasal 4 ayat (5) huruf a dan Pasal 4 ayat (6) huruf a.

¹⁰¹ Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL), “Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Sumatera Utara tahun 2020”, h. 7 dan 9.

Di dalam Rencana Operasional Food Estate, disebutkan bahwa kegiatan penataan kawasan hutan bertujuan untuk membangun strategi perlindungan lingkungan (*environmental safeguards*), kebijakan pendukung (*enabling policy*), dan langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan lanskap¹⁰² yang dapat ditafsirkan juga untuk melindungi hutan alam di dalam AOI Food Estate. Dalam struktur kerja penataan kawasan yang diketuai Dirjen PTKL (Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), terdapat pula Pokja Pengendalian Dampak Lingkungan (Direktur PDLUK) dan Ketua Pokja KLHS (Direktur PDLKWS).

Khusus terkait ekosistem gambut, Rencana Operasional Food Estate memuat kegiatan pemulihan ekosistem gambut di lahan eks PLG dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut skala 1: 50.000 di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel, Papua, dan di Provinsi Sumatera Selatan serta kegiatan kajian paludikultur untuk mendukung ketahanan pangan dan agroforestry ramah gambut.

UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Dalam PermenLHK 24/2020, komitmen untuk menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan disebut sebagai salah satu persyaratan dalam Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan penetapan KHKP untuk membangun Food Estate.¹⁰³ Pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan HPK wajib menyelesaikan UKL-UPL dalam jangka waktu maksimal 2 tahun setelah menerima Keputusan Menteri tentang Pelepasan HPK dan hanya dapat menjalankan kegiatan pembangunan Food Estate setelah menyelesaikan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.¹⁰⁴ Pengelola KHKP juga diwajibkan menyusun UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam waktu 2 tahun setelah menerima Keputusan Menteri tentang Penetapan KHKP dan wajib menyusun *Detail Engineering Design* (DED) dalam hal KHKP berasal dari kawasan Hutan Lindung.¹⁰⁵ Akan tetapi, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Selain itu, UU CK juga memandatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi PSN, termasuk dalam hal syarat perizinan sehingga belum jelas apakah UKL-UPL dan Izin Lingkungan (di mana di dalamnya terdapat proses AMDAL) masih diwajibkan untuk pembangunan Food Estate.

Studi Lingkungan Hidup

RPP Kemudahan Berusaha bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai turunan UU Cipta Kerja memperkenalkan nomenklatur “Studi Lingkungan Hidup” dan memandatkan Menteri LHK untuk mengidentifikasi kebutuhan studi lingkungan

¹⁰² *Ibid.*, h. 9.

¹⁰³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, Pasal 4 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (4) huruf c.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan (2).

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 25 ayat (1).

hidup yang diperlukan untuk memulai Proyek Strategis Nasional.¹⁰⁶ Akan tetapi, belum jelas seperti apa bentuk “Studi Lingkungan Hidup” ini dan apakah studi lingkungan hidup tersebut sama dengan KLHS/KLHS cepat yang telah dilaksanakan oleh KLHK.

Pernyataan/Komitmen Publik

Beberapa pejabat publik yang terkait dengan pengembangan Food Estate telah menyampaikan pernyataan publik yang dapat dianggap sebagai komitmen untuk tidak merusak lingkungan dalam pelaksanaan Food Estate, termasuk hutan alam dan gambut, di antaranya Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) yang menyatakan bahwa Food Estate tidak akan melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya,¹⁰⁷ Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Sigit Hardwinarto) yang menyatakan bahwa Kawasan Hutan Lindung (HL) yang akan digunakan untuk pembangunan food estate adalah kawasan HL yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan dan bahwa Food Estate sekaligus menjadi kegiatan pemulihan (rehabilitasi) kawasan hutan lindung, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong yang menyatakan bahwa Food Estate tidak sama dengan proyek PLG. Rencana Food Estate lebih terintegrasi dengan pemulihan gambut.¹⁰⁸ Meskipun tidak ada jaminan maupun mekanisme hukum untuk menuntut akuntabilitas mereka, penting untuk merekam komitmen ini sebagai dasar bagi publik untuk menuntut perlindungan lingkungan yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan Food Estate. Akan tetapi, sebagaimana terlihat dari beberapa pernyataan publik tersebut, perhatian terkait kelestarian lingkungan lebih difokuskan pada terambilnya kawasan lindung atau konservasi untuk pengembangan Food Estate. Padahal, masih terdapat sangat banyak hutan alam, baik primer maupun sekunder, di AOI Food Estate yang berada di luar kawasan hutan lindung, bahkan di luar kawasan hutan. Tidak ada “janji” publik bahwa Food Estate tidak akan merusak hutan alam dan lahan gambut, apalagi komitmen untuk melindungi hak masyarakat adat.

¹⁰⁶ Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...Tahun 2020 tentang Kemudahan Berusaha bagi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 1 ayat (2) (draft 10 November 2020), Pasal 10 ayat (1).

¹⁰⁷ Muhammad Idris, “Luhut Jamin Proyek Food Estate Tidak Rusak Hutan,” 20 November 2020, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/11/20/083418426/luhut-jamin-proyek-food-estate-tidak-merusak-hutan?page=all>

¹⁰⁸ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KLHK, “Siaran Pers: FGD KLHK Jaring Masukan Pengembangan Food Estate dari Perspektif Legislatif,” 17 Juli 2020, diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2574.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Food Estate adalah pendekatan yang terlalu simplistik dan bahkan cenderung oportunistik dalam mengatasi masalah pangan Indonesia. Pendekatan ini telah beberapa kali mengalami kegagalan di masa lalu karena tidak dibarengi dengan penyelesaian masalah mendasar pangan Indonesia seperti ketimpangan penguasaan dan silang sengkaret lahan, minimnya perlindungan petani, *elite capture* dalam politik impor pangan, dan lemahnya perlindungan terhadap lahan pertanian yang justru semakin diperlemah oleh disahkannya UU Cipta Kerja.

Namun, pendekatan ini kembali mendapatkan momentum di tengah pandemi dengan didukung oleh serangkaian keistimewaan regulasi yang memungkinkannya dibangun di kawasan hutan yang masih produktif/bertutupan hutan alam dan ekosistem gambut, di area yang telah dialokasikan untuk reforma agraria (TORA) dan perhutanan sosial, mendapatkan fasilitasi perizinan dan non-perizinan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional, dan mendapatkan gelontoran dana APBN yang besar sebagai bagian dari Proyek Prioritas dalam RKP 2021 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kajian ini menemukan hutan alam seluas lebih dari 1,57 juta hektare di dalam daerah alokasi (*Area of Interest/ AOI Food Estate*) di 4 provinsi, yang berpotensi terancam oleh pengembangan Food Estate, terluas di Provinsi Papua. Hampir 41% atau 642.319 hektare dari luas di atas merupakan hutan alam primer yang secara tegas dicantumkan di RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraints* yang harus dijaga.

Apabila seluruh koridor daerah alokasi tersebut dikonversi menjadi area *Food Estate*, potensi hutan alam yang hilang hampir setara dengan 3 kali luas Pulau Bali. Estimasi nilai rupiah dari potensi kayu bulat pada hutan alam di area alokasi (AOI) Food Estate sangat tinggi, mencapai lebih dari 209 triliun rupiah dan hampir setara dengan 9,3% Pendapatan Negara dari APBN 2020 atau 57% Penerimaan Negara Bukan Pajak di 2020 sehingga sangat besar kemungkinan bahwa Food Estate dijadikan dalih untuk mengeruk keuntungan besar-besaran dari penjualan kayu dari hutan alam Indonesia.

Selain hutan alam, sekitar 1,42 juta hektare ekosistem gambut juga tercakup dalam AOI Food Estate di 4 provinsi, termasuk 582 ribu hektare gambut lindung. Dari jumlah ini, ekosistem gambut yang bertutupan hutan alam mencapai 730 ribu

hektare (51,4%), yang secara tegas disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai *development constraint* yang harus dijaga.

Yang juga perlu digarisbawahi adalah tumpang tindih AOI Food Estate dengan wilayah adat, area yang dialokasikan untuk reforma agraria (TORA), dan juga area yang dialokasikan untuk perhutanan sosial. Tanpa ada pengakuan dan perlindungan legal-formal, tumpang tindih ini berpotensi menimbulkan konflik dan memarjinalkan masyarakat adat lebih jauh lagi.

KLHS cepat dan penyusunan UKL-UPL merupakan safeguards sosial dan lingkungan yang tersisa untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat dari potensi dampak negatif pengembangan Food Estate. Akan tetapi, hingga saat ini publik belum dapat mengakses dokumen lengkap dari KLHS cepat yang telah dilakukan. Selain itu, belum jelas pula apakah publik betul-betul dapat berpartisipasi dan mempengaruhi hasil akhir berbagai desain program dan proyek Food Estate yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan mereka.

REFERENSI

Buku

Arief, Arifin. 2001. Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.

Data Spasial

Geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Badan Registrasi Wilayah Adat

Izin Sawit (Badan Pertanahan Nasional, RSPO, Jaringan CSO)

Media Daring

ABC, "Program Food Estate Mengancam Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat," 9 Oktober 2020, diakses dari

<https://www.tempo.co/abc/6012/program-food-estate-mengancam-ketahanan-pangan-berbasis-kearifan-lokal-masyarakat-adat>

Abdul Basith Bardan, "Pengamat Jabarkan Deretan Kegagalan Food Estate yang Dicanangkan Pemerintah," 26 Oktober 2020, diakses dari

<https://nasional.kontan.co.id/news/pengamat-jabarkan-deretan-kegagalan-food-estate-yang-dicanangkan-pemerintah>

Analisa Daily. "Sekitar 80% Lahan Food Estate akan Dikelola Masyarakat," 7

November 2020 <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/11/07/1011603/sekitar-80-persen-lahan-food-estate-akan-dikelola-masyarakat/>

Anggun P. Situmorang, "Tekan Impor Pangan, Jokowi Minta CEO Kolaborasi dengan Petani," 21 Januari 2016, diakses dari

<https://www.merdeka.com/uang/tekan-impor-pangan-jokowi-minta-ceo-kolaborasi-dengan-petani.html>

Agustinov Tampubolon, "Food Estate dan Isu Pangan Nasional," 20 November 2020, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-5262217/food-estate-dan-isu-pangan-nasional>

Andita Rahma, “Cegah Krisis Pangan, Kapolri Perintahkan Kapolda Awasi Program Food Estate,” 13 Januari 2021, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1422754/cegah-krisis-pangan-kapolri-perintahkan-kapolda-awasi-program-food-estate>

Chandra Gian Asmara, “Termasuk Food Estate, Anggaran Ketahanan Pangan 104,2 T,” 14 Agustus 2020, Daikses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200814144424-4-179888/termasuk-food-estate-anggaran-ketahanan-pangan-rp-1042-t>

CNN Indonesia, “Aktivis Soal Food Estate: Tabrak UU Hingga Risiko Deforestasi,” 12 Desember 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201212022043-20-581200/aktivis-soal-food-estate-tabrak-uu-hingga-risiko-deforestasi>

CNN Indonesia. “Kemenhan: Hasil Food Estate Bisa Digunakan untuk Militer,” CNN Indonesia, Rabu 16 September 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916084725-20-547024/kemenhan-hasil-food-estate-bisa-digunakan-untuk-militer>

Danang Sugianto, “TNI Dikerahkan dalam Proyek Lumbung Pangan, Apa Tugasnya?,” Detik Finance, 3 Desember 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5279494/tni-dikerahkan-dalam-proyek-lumbung-pangan-apa-tugasnya>

IndonesiaBaik.id. Infografis “Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah”. Diakses dari <http://indonesiabaik.id/infografis/food-estate>

Ferdinand Situmorang, “Proyek Food Estate Tidak Menjamin Ketahanan Pangan, Berpotensi Jadi Bancakan,” 2 Oktober 2020, diakses dari <https://www.rmoljabar.id/proyek-food-estate-tidak-menjamin-ketahanan-pangan-berpotensi-jadi-bancakan>

Karina Isna Irawan, “Melongok Food Estate di Malind Anim,” 4 Januari 2021 diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/01/04/melongok-food-estate-di-malind-anim/>

Lidya Yuniartha, “Kementan Minta Setiap Provinsi Siapkan Lokasi Calon Food Estate,” 9 Desember 2020, diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/kementan-minta-setiap-provinsi-siapkan-lokasi-calon-food-estate>

Muhammad Idris, “Luhut Jamin Proyek Food Estate Tidak Rusak Hutan,” 20 November 2020, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/11/20/083418426/luhut-jamin-proyek-food-estate-tidak-merusak-hutan?page=all>

Suparjo Ramalan, “BUMN dan Swasta Kebagian Jatah Proyek Food Estate,” 19 November 2020, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/11/19/320/2312542/bumn-dan-swasta-kebagian-jatah-proyek-food-estate>

Surya Sriyanti, "Food Estate Antisipasi Krisis Pangan", 9 Oktober 2020, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/351337/food-estate-antisipasi-krisis-pangan>

Vadhia Lidyana, "Dana Pemulihan Ekonomi Rp 4 T Dipakai Buat Proyek Lumbung Pangan", 26 November 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5270236/dana-pemulihan-ekonomi-rp-4-t-dipakai-buat-proyek-lumbung-pangan>

Vadhia Lidyana, "Gokil! Sri Mulyani Siapkan Rp 99 T Untuk Ketahanan Pangan di 2021," 18 November 2020, diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5260258/gokil-sri-mulyani-siapkan-rp-99-t-untuk-ketahanan-pangan-di-2021>

Jurnal

Mulyani, Anny, Dwi Kuncoro, Dedi Nursyamsi, dan Fahmuddin Agus (2016) 'Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan.' *Jurnal Tanah Dan Iklim* 40 (2): 121–133 [dalam jaringan] <[http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708/Analisis Konversi Lahan Sawah-Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan.pdf](http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jti/article/view/5708/Analisis_Konversi_Lahan_Sawah-Penggunaan_Data_Spasial_Resolusi_Tinggi_Memperlihatkan_Laju_Konversi_yang_Mengkhawatirkan.pdf)> [2 Maret 2020].

Pudjiono. Variasi Pertumbuhan Tanaman Merbau Hasil Stek Pucuk dari beberapa Populasi pada Daerah kering. Oktober 2017. *Proceeding Biology Education Conference Vol 14 (1)*: 195-199

Rondhi, Mohammad, Pravitasari Anjar Pratiwi, Vivi Trisna Handidi, Aryo Fajar Sunartomo, dan Subhan Arif Budiman (2019) 'Agricultural Land Conversion and Food Policy in Indonesia: Historical Linkages, Current Challenges, and Future Directions.' Dalam *Current Trends in Landscape Research*. L. Mueller dan F. Eulenstein (eds.), Cham, Switzerland: Springer: 631–664. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30069-2_29.

Ruminta, Handoko dan Tati Nurmala. 2018. 'Decreasing of Paddy, Corn and Soybean Production Due to Climate Change in Indonesia.' *Journal of Agronomy* 17 (1): 37–47. DOI: <https://doi.org/10.3923/ja.2018.37.47>

Santoso, Agung Budi (2016) 'The Impact of Climate Change on Food Crops Production in the Province of Maluku.' *Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan* 35 (1).

Suriadikarta, D. A. 2008. Pemanfaatan dan Strategi pengembangan lahan gambut Eks PLG Kalteng.. *Jurnal Sumber daya lahan Vol.2*

Susanti, Dian, Nurul H. Listiana, dan Tri Widayat (2016) 'Pengaruh Umur Petani, Tingkat Pendidikan, dan Luas Lahan terhadap Hasil Produksi Tanaman Sembung.' *Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia* 9 (2): 75–82. DOI: <https://doi.org/10.22435/toi.v9i2.7848.75-82>.

Wahyu Riawanti, 2015, "Kajian Peran Elit Politik dalam Kebijakan Pangan: Jebakan Impor Pangan Pasca-Reformasi," Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015, hal. 25-40, diakses dari https://www.academia.edu/36014635/Kajian_Peran_Elit_Politik_dalam_Kebijakan_Pangan_Studi_Kasus_Jebakan_Impor_Pangan

Kajian/Laporan

Asian Development Bank. 2019. Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020–2045. Laporan. Manila: Asian Development Bank.

Badan Pusat Statistik. Statistik Produksi Kehutanan 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2020. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020. Berita Resmi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2020. Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015–2018 [dalam jaringan]

<<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/28/1388/proporsi-populasi-yang-memilikiakses-terhadap-layanan-sumber-air-minum-layak-dan-berkelanjutan-menurut-daerahtempat-tinggal-2015---2017.html>>.

Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas) 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2014. Analisis Kebijakan Pertanian Indonesia: Implementasi dan Dampak terhadap Kesejahteraan Petani dari Perspektif Sensus Pertanian 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. Statistik Produksi Kehutanan 2016. Badan Pusat Statistik

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PTKL), "Rencana Operasional Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate di Kalimantan Tengah, Papua, Sumatra Selatan, dan Sumatera Utara tahun 2020"

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ringkasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Food Estate. Diakses dari

[http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20\(PEN\)%20Food%20Estate.pdf](http://sikutan.menlhk.go.id/dokumen/09%20Ringkasan%20Pemulihan%20Ekonomi%20Nasional%20(PEN)%20Food%20Estate.pdf)

Kementerian Kesehatan. 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Keuangan. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, diunduh dari

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/>

Patunru, Arianto A. dan Assyifa Szami Ilman (2019) 'Political Economy of Rice Policy in Indonesia: A Perspective on the ASEAN Economic Community.' Kertas Diskusi No. 6. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies.

Sirojuddin Arif, dkk. 2020. Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019–2020. Jakarta: Smeru Research Institute

Regulasi dan Kebijakan

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2021

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Situs Institusi

Greenpeace, "Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Proyek Cetak Sawah di Lahan Gambut Kalimantan Tengah, Jangan Menciptakan Malapetaka Baru" 16 Juni 2020, diakses dari <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/5213/koalisi-masyarakat-sipil-hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-kalimantan-tengah-jangan-menciptakan-malapetaka-baru/>

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Siaran Pers: FGD KLHK Jaring Masukan Pengembangan Food Estate Dari Perspektif Legislatif. Diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2574

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Menhan Siap Dukung 'Food Estate' dan Hadapi Krisis Pangan Dunia Akibat Pandemi, 23 September 2020, diakses dari <https://setkab.go.id/menhan-siap-dukung-food-estate-dan-hadapi-krisis-pangan-dunia-akibat-pandemi/>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Wamenhan RI Tinjau Lokasi Potensial untuk Food Estate di Jabar," 19 Oktober 2020, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/10/19/wamenhan-ri-tinjau-lokasi-potensial-untuk-food-estate-di-jabar.html>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Menhan Didampingi Wamenhan Temui Menteri LHK Bahas Kelanjutan Program Food Estate," 3 Agustus 2020, diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2020/08/03/menhan-didampingi-wamenhan-temui-menteri-lhk-bahas-kelanjutan-program-food-estate.html>

Walhi, "Hentikan Proyek Cetak Sawah/Food Estate di Lahan Gambut Kalimantan Tengah," diakses dari <https://www.walhi.or.id/hentikan-proyek-cetak-sawah-food-estate-di-lahan-gambut-di-kalimantan-tengah>

LAMPIRAN

Indeks Ketahanan Pangan 34 Provinsi

Peringkat	Provinsi	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
1	Bali	81,92	95,51	79,80	85,15
2	DI Yogyakarta	90,94	76,52	83,48	83,63
3	Sulawesi Utara	92,46	81,38	73,22	81,44
4	Jawa Tengah	94,26	72,05	72,39	78,85
5	Sulawesi Selatan	100	81,45	60,63	78,69
6	Sulawesi Tenggara	89,75	78,89	66	76,99
7	Kalimantan Timur	60,90	94,56	75,64	76,90
8	Jawa Barat	88,09	76,21	67,87	76,44
9	Sumatera Barat	94,25	78,47	59,03	75,43
10	Kalimantan Selatan	92,70	87,67	51,50	74,71
11	Banten	76,37	85,75	64,57	74,47
12	Jawa Timur	93,87	69,42	61,82	73,71
13	Kalimantan Utara	69,18	90,97	62,68	73,12
14	Kalimantan Tengah	93,25	85,81	44,63	71,57
15	Lampung	99,89	67,76	52,67	71,36

Peringkat	Provinsi	Indeks Ketersediaan (IK)	Indeks Keterjangkauan (IA)	Indeks Pemanfaatan (IP)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
16	Sumatera Utara	85,10	70,41	57,90	69,81
17	Sumatera Selatan	94,64	69,88	49,87	69,30
18	Gorontalo	97,92	67,39	48,65	69,06
19	Jambi	81,57	75,87	52,49	68,23
20	Sulawesi Tengah	94,25	65,71	50,46	68,17
21	DKI Jakarta	0	96,55	94,75	66,87
22	Maluku Utara	78,06	85,40	43,86	66,58
23	Aceh	93,75	54,41	54,44	66,22
24	Nusa Tenggara Barat	94,88	51,64	46,17	62,43
25	Riau	45,97	82,01	59,95	62,37
26	Bengkulu	82,69	62,36	45,67	61,78
27	Sulawesi Barat	94,78	67,31	29,36	60,37
28	Kepulauan Riau	0	93,29	78,17	69,26
29	Kep. Bangka Belitung	0	92,68	70,56	56,03
30	Kalimantan Barat	78,72	75,37	22,37	55,17
31	Maluku	58,97	58,51	42,77	52,35
32	Nusa Tenggara Timur	91,35	26,96	38	50,69
33	Papua Barat	3,56	44,23	39,46	30,12
34	Papua	62,64	9,34	8,84	25,13

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2019. Indeks Ketahanan Pangan Indonesia 2019



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovasi terkait tata kelola hutan dan lahan.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520

✉ info@madaniberkelanjutan.id
☎ 021-27871925

🌐 www.madaniberkelanjutan.id
📘 Madani Berkelanjutan

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)
🐦 [@yayasanmadani](https://twitter.com/yayasanmadani)